



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:128-K/PM.I-04/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-08/A-08/IV/2023 tanggal 20 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Pepera Nomor Kep/05/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI-05 Nomor Sdak/108/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/128/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/128/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/128/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007;
 - 3) 2 (dua) lembar Fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati;
 - 4) 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji akan mendidik anak-anak untuk masa depannya;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak akan berhubungan kembali dengan Sdri. Devi Limi Astuti dan bersedia dipecat jika masih berhubungan dengan Sdri. Devi Limi Astuti atau perempuan lainnya;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak akan lagi bermain judi yang telah merusak ekonomi keluarga dan bersedia dipecat jika masih mengulangi bermain judi.
3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan akan menghadapi perkaranya sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/108/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Komplek Diknas Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata TNI AD di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada tahun 2003 di Bengkulu tepatnya di rumah orang tuanya kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Komplek Diknas Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu dan yang menikahkan adalah bapak kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Darvin Bustami (Alm) yang menjadi saksi nikah keluarga besar kedua belah pihak dan tercatat di Kementerian Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dengan Nomor 384/34/XI/2005;
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 langsung pindah rumah ke rumah dinas Kompi Senapan B Yonif 144/JY dan menjalin rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki a.n. Sdr. Andrean Dimas Nugroho umur 16 tahun dan Sdr. Bayu Oktapianno umur 12 tahun;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 Terdakwa mulai berubah dan berperilaku kurang

baik terhadap Saksi-1;

e. Bahwa pada sekitar tahun 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi yang mana pada saat itu Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalin di Kabupaten Manna Bengkulu Selatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa melakukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang cair hanya Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dikarenakan angsuran Bank sebelumnya harus ditutup dulu dan Terdakwa juga melakukan pinjaman ke Rentenir sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta Koperasi Yonif 144/JY sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayarkan biaya perdamaian Terdakwa dengan keluarga korban dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

f. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa kembali menunjukkan sikap kurang baik kepada Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 dikarenakan Terdakwa diduga memiliki wanita idaman lain selain Saksi-1;

g. Bahwa sekira pada bulan Maret 2022 Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau Kota Bengkulu dan Terdakwa menghubungi adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Yone Aprizal (Saksi-2) kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-2 menjemput Saksi-1 dan langsung menuju lokasi TKP di mana Terdakwa mengalami kecelakaan dan setelah tiba di TKP Saksi-1 dan Saksi-2 langsung membawa Terdakwa menuju RS DKT, dan langsung ditangani dengan baik oleh RS DKT dan pada saat itu barang-barang Terdakwa seperti dompet, handset dan sapatangan Terdakwa dititipkan kepada Saksi-1 kecuali Handphone,beberapa menit kemudian Handphone Terdakwa bergetar dan Saksi-1 pun secara seponatan mau mengambil handphone Terdakwa untuk menjawab telepon karena mengingat kondisi Terdakwa yang baru saja mengalami musibah kecelakaan akan tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengambil Handphone nya tersebut;

h. Bahwa selanjutnya timbul kecurigaan Saksi-1 sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sih yah HP nya engga boleh ibu angkat" dijawab Terdakwa dengan nada tinggi "Sudahlah buk enggak usah nambah masalah"dan Terdakwa pun langsung mengambil kembali Handphonenya tersebut dan langsung memasukkan ke kantong celananya, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 hanya diam saja dan tidak mau menjawab apapun perkataan dari Terdakwa karena Saksi-1 malu kalau Saksi-1 jawab akan menimbulkan keributan apalagi pada saat itu di RS DKT ada keluarga yang ikut mengantarkan Terdakwa ke RS DKT;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai berobat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pun kembali pulang ke rumah di Jln. Komplek Perumahan Graha Mas, RT. 28,RW.04, Blok B, Nomor 27/28, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut,Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang diantar oleh Saksi-2 menggunakan Mobil,3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali ke RS DKT bersama Saksi-1 untuk Check-up sesampainya di RS DKT melaksanakan Check-up Terdakwa pun masuk ke dalam ruangan UGD dan Saksi-1 pun menawarkan diri Saksi-1 kepada Terdakwa agar barang-barang milik Terdakwa seperti Handphone dan Domet Saksi-1 yang pegang tetapi Terdakwa hanya memberikan Dometnya saja kepada Saksi-1, setelah selesai melaksanakan Chek-up dan keluar dari pintu UGD Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ada apa sebenarnya ini yah, jangan coba-coba main api" dijawab Terdakwa "Terserahlah bu, maunya ibu apa sekarang" dan Saksi-1 hanya bisa diam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah dengan menggunakan maxsim. Setiba di rumah Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 dengan nada yang tinggi "Masalah HP kok dibahas, mau saya pakai kode, mau saya kasih atau enggak itu urusan privasi saya" dijawab Saksi-1 "Biasanya ngak pernah seperti ini yah", jangan sampai kecurigaan ibu selama ini terbukti" dijawab Terdakwa "Buktikan saja" dan Saksi-1 hanya bisa diam mengingat ada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1;

j. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mau pergi ke Curup untuk mencari seseran atau uang tambahan kemudian Saksi-1 mengizinkan Terdakwa pergi ke Curup, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa padahal Handphone Terdakwa dalam kondisi aktif kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 20.45 WIB Saksi-1 berbicara dengan kedua anak Saksi-1 dan ada mertua Saksi-1 juga Saksi-1 pun bertanya kepada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1 "Ayah ditelepon kok engga diangkat-angkat, padahal posisi HP berdering" anak Saksi-1 a.n.Andrean Dimas Nugroho menjawab "Sudahlah ma engga usah ditelepon terus ayah itu, sempat ayah bawa perempuan lain dengan motor itu atau ayah pergi ke rumah perempuan lain kecelakaan lah ayah itu di jalan" dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja setelah Saksi-1 dengar perkataan dari anak Saksi-1 itu;

k. Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 ditelepon oleh PNS Sumiati Denma XXXXXXXXXXXXXXX mengabarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lagi di Curup dan Saksi-1 pun dikirim foto kecelakaan motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali namun

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tidak mengangkat Handphonenya padahal handphone tersebut berdering/aktif, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Saksi-1 mencoba menghubungi kembali Terdakwa dengan cara Video Call dan akhirnya Terdakwa pun merespon atau mengangkat telepon dengan Video Call dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Buk ayah engga bisa lama-lama video call karena sesak" Saksi-1 menjawab "Parah apa yah" di jawab sama Terdakwa "Ya beginilah buk, makanya susah mau video call karena sesak, ibu juga jangan khawatir ayah dibantu dengan anak Batalion" dijawab Saksi-1 "Ya udah yah kalau gitu, tapi kalau ada apa-apa telepon ibu" Terdakwa jawab "Engga usah hubungi keluarga buk, baik keluarga Bengkulu maupun keluarga di Curup ibu tenang aja aman kok" dijawab Saksi-1, "Ya udah yah kalau ada apa-apa telepon ibu, beneran ibu enggak usah ke Curup" Terdakwa jawab "Iya buk, enggak usah pokoknya aman ayah engga sendiri" Saksi-1 jawab "Ya udah kalau gitu ayah istirahat" Terdakwa jawab, "Iya buk, sudah ya" kemudian Terdakwa langsung mematikan Video Callnya;

l. Bahwa karena Saksi-1 tidak terlalu yakin dengan Terdakwa, Saksi-1 pun mencoba menelepon untuk mencari tau informasi apa benar ada Tentara yang kecelakaan di Curup di depan Bataliyon, informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa dirawat RSUD Curup, dan Sdr. Yone Aprizal menghubungi temannya karena Isteri dari temannya Sdr. Yone Aprizal ada yang bekerja di RSUD Curup dan dibenarkan bahwa ada tadi Tentara yang kecelakaan dan ditangani di RSUD Curup tetapi tidak dirawat inap akan tetapi hanya lebih kurang 5 (lima) menit saja di RSUD Curup, isteri temannya Sdr. Yone Aprizal mengatakan Tentra (Terdakwa) tadi sudah dibawa pulang oleh isterinya, pada saat Saksi-1 mendengarkan perkataan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, Saksi-1 pun merasa kecewa dan sakit hati akan tetapi Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-1 belum ketemu dengan Terdakwa;

m. Bahwa kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan menyampaikan bahwa Terdakwa mau pulang ke Bengkulu diantar dengan Mobil Ambulance tetapi hanya sebatas Puskesmas Suka Merindu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau nanti sudah sampai di Puskesmas Terdakwa akan menghubungi Saksi-1, setelah itu Terdakwa tiba di Puskesmas Suka Merindu langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 pun langsung berangkat menuju Puskesmas Suka Merindu dengan menggunakan Maxim Mobil, setibanya Saksi-1 di Puskesmas Suka Merindu Saksi-1 melihat kondisi Terdakwa dengan keadaan sudah dibalut dengan perban, "Bahu tangan bergeser, Tulang Rusuk Patah 3 (tiga)" setelah itu Saksi-1 membawa pulang Terdakwa ke rumah, tiba di rumah Saksi-1 duduk di kamar bersama Terdakwa dan Terdakwa bercerita jujur atau mengakui kepada Saksi-1 bahwa kemarin

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Curup untuk menemui perempuan (yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dhevi Limi Astuti), bukan untuk mencari seseran/uang tambahan, dan Saksi-1 pun marah dan kesal kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sampai melakukan ini apa salah saya, apa saya jahat kepada keluarga, apa ada kekurangan dari diri saya" yang dijawab Terdakwa "Tidak ada kekurangan, dan tidak ada kesalahan ibu" Saksi-1 bertanya kembali kepada Terdakwa "Kenapa sampai terjadi seperti ni yah" Terdakwa menjawab "Itu mantan saya, dan saya kenal dia sebelum kenal dengan ibu lagi pula perempuan itu PNS dan banyak Hartanya, jadi ibu harus sabar dan bisa menerima, orang bisa kenapa ibu engga" kemudian Saksi-1 menjawab "Saya engga mau dan saya engga siap dan saya pun minta cerai" dan Terdakwa juga terdiam dengan jawaban dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dan pergi dari kamar itu;

n. Bahwa 1 (bulan) kemudian tingkah laku aneh Terdakwa tidak ada perubahan sama sekali dan Terdakwa sering marah kalau ditanya dan masih suka teleponan secara diam-diam, dan dalam kondisi sakit pun masih memaksakan diri untuk pergi ke Curup untuk menemui perempuan itu dan Saksi-1 pun memutuskan untuk pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi-1 dan pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Diknas, Jalan Tutwuri RT. 15, RW. 03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

o. Bahwa sekitar bulan April 2022 keluarga Saksi-1 datang untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan atau memediasikan secara kekeluargaan, dan tanggapan dari Terdakwa pun akan menyelesaikan permasalahan ini dan Terdakwa meminta waktu kepada keluarga Saksi-1 sampai bulan Juni 2022 dan Terdakwa meminta kepada keluarga Saksi-1 agar Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa dengan janji akan berubah dan akan menyelesaikan permasalahannya, keesokan harinya Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa atas saran dan permintaan dari keluarga Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 pun tiba di rumah Terdakwa beserta kedua anak Saksi-1;

p. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa berulah kembali dan mengulangi kesalahannya dan Terdakwa pun masih menghubungi Sdri. Devi Limi Astuti dan 1 (satu) kali ketahuan sama Saksi-1 kalau Terdakwa sambil Video-call Sdri. Devi Limi Astuti dan akhirnya kami pun cekcok di dalam rumah di depan anak-anak dan di depan mertua, karena terlalu kesal dan marah Saksi-1 kemudian memukul dan menendang Terdakwa tetapi Terdakwa menarik Saksi-1 ke depan ruang TV sambil mengatakan kepada Saksi-1 "Dia itu juga perlu diperhatikan, bukan kamu saja" Saksi-1 jawab "Ya udah pergi aja ke sana ke Curup, gak usak

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.1-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya yang menagih uang Terdakwa pun diam, dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar di depan kedua anak Saksi-1 dan di depan mertua Saksi-1, dan Saksi-1 pun pergi keluar dari ruangan TV itu untuk menghindari keributan lagi;

q. Bahwa kemudian di bulan April 2022 Saksi-1 berinisiatif untuk mengprint out Rekening Koran tabungan dan rekening gaji Terdakwa, ternyata hasilnya Terdakwa sering mentransferkan uang kepada Sdri. Devi Limi Astuti sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal yang pertama Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada informasi kepada Saksi-1 melalui WhatsApp (WA) dan ada juga yang datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan menagih hutang kepada Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi-1 menjawab kepada si penagih "Saya tidak tau dan saya tidak menerima uang tersebut, kalau mau menagih silahkan tagih kepada yang bersangkutan langsung" kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya tadi ada orang datang menagih hutang tetapi ayah tidak pernah bercerita kepada ibu bahwasanya ayah meminjam uang tersebut, dan Terdakwa menjawab "Uang ini untuk bayar ini bayar itu" dan akhirnya terjadi lagi percekcoakan di antara Terdakwa dan Saksi-1;

r. Bahwa setelah itu Terdakwa selalu menemui dan menginap di rumah Sdri. Devi Limi Astuti di Curup yang biasanya 1 (satu) malam kini jadi 2 (dua) atau 3 (tiga) malam, pada saat kembali dari Curup Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 apalagi selalu dalam keadaan emosi kalau ditanya apalagi Terdakwa melihat Saksi-1 masak terlalu sedikit sedangkan Saksi-1 juga tidak dinafkahi oleh Terdakwa dan jika ribut Saksi-1 diancam Terdakwa dengan menggunakan Sangkur dan Gunting dan ditunjuk kepada Saksi-1 dan anak-anak sambil berkata "Apa mau ibu sekarang kalau mau cerai, cerai saya udah pusing atau saya bunuh diri aja biar kamu tenang" itu dilakukan di depan kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih bertahan dan berharap ada perubahan dari Terdakwa;

s. Bahwa seiring jalannya waktu ternyata Terdakwa tidak ada perubahan sama sekali dan karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Terdakwa yang makin menjadi-jadi dan tidak terima kalau Saksi-1 nasihati yang terbaik untuk Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 dengan membawa kedua anak Saksi-1 memutuskan dan berpamitan kepada mertua Saksi-1 untuk pergi atau pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Kompleks Diknas Jalan Tutwuri, RT.15, RW.03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 September 2022 sejak Saksi-1 pergi meninggalkan

rumah Saksi-1 di Perumahan Graha Mas, Blok B, Nomor 27, RT.028, RW.004, Kelurahan Surabaya, Kec.Sungai Serut, Prov. Bengkulu dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kompleks Diknas Jalan Tutwuri, RT.15, RW.03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1;

u. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 pergi meninggalkan rumahnya kemudian menelepon Saksi-1 menyuruh Saksi-1 pulang ke rumah namun dijawab Saksi-1 tidak mau pulang lagi karena Saksi-1 tidak tahan lagi atas kelakuan Terdakwa yang selama ini yang sering marah-marah dihadapan anak-anak dan Terdakwa yang berselingkuh dengan Sdri. Devi Lini Astuti yang beralamat di Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong;

v. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2022 semua Bintara Denmarem 041/Gamas dikumpulkan oleh Dandenma Kapten Inf Marjono dan langsung menyampaikan poin-poin bahwa Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Dhevi Lini Astuti yang beralamat di Curup Bengkulu;

w. Bahwa pada bulan November 2022 Saksi-1 melaporkan kejadian KDRT penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 ke kesatuan Terdakwa di MaXXXXXXXXXXXXX tepatnya di Staf Denma XXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh Kapten Marjono dan anggota Denma Serka Rudi, kemudian satuan Terdakwa memediasikan agar Saksi-1 dengan Terdakwa rujuk kembali dan Staf dari Anggota Denma Serka Rudi, Terdakwa dan Serda Giarto berangkat menuju ke Curup untuk menemui Sdri. Devi Lini Astuti dan membuat Surat Pernyataan;

x. Bahwa pihak satuan berangkat ke Curup menemui Sdri. Dhevi Lini Astuti di Curup untuk memastikan apakah benar Sdri. Dhevi Lini Astuti adalah istri siri dari Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. Dhevi Lini Astuti "Tidak benar pak, saya hanya teman biasa saja bukan istri siri dari XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa)", selanjutnya Saksi-4 memastikan kembali dan menayakan hubungannya dengan Terdakwa namun dijawab oleh Sdri. Dhevi Lini Astuti "Saya berani bersumpah pak, saya tidak ada hubungan nikah siri dengan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa) melainkan hanya teman biasa saja pak dan saya bersedia untuk membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh RT 03,RW 05,Kelurahan Air Rambai" setelah itu Saksi-4 langsung membuat surat pernyataan bahwa Sdri. Dhevi Lini Astuti dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Nikah Siri yang ditandatangani langsung oleh Sdri. Dhevi Lini Astuti, Terdakwa dan Saksi-4 sebagai yang mengetahui serta disaksikan oleh RT/RW setempat;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.1-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB

Dandenmarem 041/Gamas (Kapten Inf Marjono) mengumpulkan Serka SAKSI-4 (Saksi-4), Peltu Sugito, Sertu Ramsidi, Terdakwa, dan Saksi-1 untuk menyaksikan Terdakwa dan Saksi-1 untuk diadakan proses mediasi secara kekeluargaan namun hasilnya Saksi-1 tidak mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diduga berselingkuh dengan Sdri. Dhevi Lini Astuti yang beralamat di Kabupaten Curup;

z. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, ATM Gaji dan ATM Remonerasi keduanya dipegang oleh Terdakwa;

aa. Bahwa untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan kedua anak-anak Saksi-1, Saksi-1 bekerja berjualan pakaian dan perabot secara Online dan Offline dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sering dibantu oleh orang tua Saksi-1(Sdri. Mahyuni) yang mendapat gaji pensiun suaminya a.n. Darpin Bustami (Alm) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) /bulan, dan sesekali Saksi-1 diberikan uang kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak tiap bulan, sedangkan kondisi orang tua Saksi-1 sudah tua dan pendengarannya sudah terganggu sehingga sulit untuk dimintai keterangan;

bb. Bahwa yang membuat Saksi-1 terlalu sakit hati dengan Terdakwa yaitu ucapan Terdakwa yang tidak pantas atau tidak seharusnya diucapkan oleh Terdakwa seperti kata Kampang, Anjing, dan Pilat, kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa di depan anak-anak dan mertua Saksi-1, tabiat atau perilaku Terdakwa yaitu terlalu temperamen dan tidak mendidik untuk anak, secara dinas Saksi-1 tidak tau kalau untuk pribadi mungkin karena adanya orang ketiga sehingga Terdakwa berubah secara drastis;

c. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu yang tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1 (penelantaran) selama 7 (tujuh) bulan terakhir yakni sejak 18 September 2022 s.d. dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu tanggal 24 September 2023 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1.**
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXX TERDAKWA sekira pada tahun 2003, dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
2. Bahwa pada tahun 2003 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Komplek Diknas Surabaya tepatnya di rumah orang tua Saksi pada saat Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata ingin berkunjung atau silaturahmi ke rumah orang tua Saksi, pada sore hari sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan untuk menemui Saksi dan disitulah Saksi-1 pertama kali bertemu dengan Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Saksi menjalin hubungan status berpacaran kurang lebih satu tahun lima bulan Saksi berpacaran, kemudian setelah Terdakwa kembali dari Satgas BKO Aceh 2004 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk melamar Saksi sebagai calon istri, kemudian pada tanggal 26 November 2005 Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di Komplek Diknas Surabaya dan tercatat di Kementerian Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dengan Nomor 384/34/XI/2005 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 dan saya memiliki buku Akta Nikah serta Saksi-1 memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sebagai ibu persit yang mana sekarang telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama Sdr. Andrean Dimas Nugroho (16 tahun), yang kedua Sdr. Bayu Oktapiano (12 tahun);
4. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan sangat harmonis seperti keluarga orang lain pada umumnya dan setiap bulannya Saksi selalu diberikan nafkah oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sasaran utama) dan menggantung sisa gaji di setiap bulannya karena Terdakwa ada

potongan Bank;

5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa belum bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah;

6. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa mulai berubah dan berperilaku kurang baik terhadap Saksi dan pada tahun 2020 Terdakwa kembali menunjukkan sikap kurang baik kepada Saksi dan kedua anak Saksi dikarenakan Terdakwa memiliki wanita idaman lain selain Saksi;

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau Kota Bengkulu dan Terdakwa menghubungi adik kandung Saksi a.n. Sdr. Yone Aprizal dan mengatakan Terdakwa mengalami kecelakaan kemudian Sdr. Yone Aprizal menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau, Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Yone Aprizal menjemput Saksi dan langsung menuju lokasi TKP dimana Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau kota Bengkulu;

8. Bahwa setelah tiba di TKP, Saksi dan Sdr. Yone Aprizal langsung membawa Terdakwa menuju RS DKT, kemudian setelah tiba di RS DKT Terdakwa langsung ditangani dengan baik oleh RS DKT dan pada saat itu barang-barang Terdakwa seperti dompet, handset dan sapatangan Terdakwa menitipkan barangnya tersebut kepada Terdakwa kecuali handphone (HP), beberapa menit kemudian *handphone* Terdakwa bergetar dan Saksi pun secara seponatan mau mengambil *handphone* Terdakwa biar Saksi yang menjawab karena Saksi mengingat kondisi Terdakwa yang baru saja mengalami musibah kecelakaan akan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk mengambil *handphone* nya tersebut;

9. Bahwa pada saat itu timbul lah rasa kecurigaan Saksi tetapi Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Kenapa sih yah HP nya engga boleh ibu angkat" Terdakwa jawab "Sudahlah buk engga usah nambah masalah" dengan nada tinggi dan Terdakwa pun langsung ambil kembali *Handphone* (HP) nya tersebut dan langsung memasukkan di kantong celananya, setelah itu Saksi pun hanya diam saja tidak mau menjawab apapun perkataan dari Terdakwa karena Saksi malu kalau Saksi jawab menjadi keributan apalagi pada saat itu di RS DKT dan ada keluarga juga yang ikut mengantarkan Terdakwa ke RS DKT;

10. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pun kembali kerumah di Jin Komplek Perumahan Graha Mas, RT. 28, RW. 04, Blok B, Nomor 27/28, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diantar oleh Sdr. Yone Aprizal menggunakan Mobil, setelah tiba di rumah Saksi-1 sebagai istri melaksanakan kewajiban menjaga dan mengurus Terdakwa dan anak-anak Saksi apalagi Terdakwa sedang sakit, setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 kembali ke RS DKT bersama Terdakwa untuk melaksanakan *Check-up* kembali dengan menggunakan *Maxim* sesampainya di

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RS DKT melaksanakan *Chek-up* Terdakwa pun masuk ke dalam ruangan UGD dan Saksipun menawarkan diri Saksi kepada Terdakwa agar barang-barang milik Terdakwa seperti *Handphone* (HP), dan dompet Saksi yang pegang tetapi Terdakwa hanya memberikan dompetnya saja kepada Saksi dan *Handphone* (HP) tidak di berikan kepada Saksi dan Saksi pun hanya bisa diam saja mengingat masih di RS DKT, selesai melaksanakan *Chek-up* keluar dari pintu UGD Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "ada apa sebenarnya ini yah, jangan coba-coba main api" Terdakwa jawab "terserahlah bu, maunya ibu apa sekarang" dan Saksi hanya bisa diam dan kami langsung kembali ke rumah dengan menggunakan *maxim* di tengah perjalanan Saksi hanya bisa diam dan sangat yakin kalau Terdakwa bermain-main di belakang Saksi, setiba di rumah Terdakwa bicara kepada Saksi dengan nada yang tinggi, "masalah HP kok dibahas, mau saya pakai kode mau saya kasih atau engga itu privasi saya" Saksi jawab "biasanya engga pernah seperti ini yah, jangan sampai kecurigaan ibu selama ini terbukti" Terdakwa jawab "buktikan saja" dan Saksi pun hanya bisa diam saja karena Saksi mengingat disitu ada kedua anak Saksi dan mertua Saksi;

11. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau pergi ke Curup untuk mencari seseran atau uang tambahan kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa pergi ke Curup, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa padahal *Handphone* (HP) Terdakwa dalam kondisi aktif kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali Saksi menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa berbicara dengan kedua anak Saksi dan ada mertua Saksi juga Saksi pun bertanya kepada kedua anak Saksi dan mertua Saksi, "ayah di telpon kok engga di angkat-angkat, padahal posisi HP berdering" anak Saksi a.n Andrian Dimas Nugroho menjawab, "Sudahlah ma engga usah ditelpon terus ayah itu, sempat ayah bawa perempuan lain dengan motor itu atau ayah pergi ke rumah perempuan lain kecelakaan lah ayah itu di jalan" dan Saksi pun hanya bisa diam saja setelah Saksi dengar perkataan dari anak Saksi itu;

12. Bahwa selanjutnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi di telpon oleh PNS Sumiati Denma XXXXXXXXXXXXX mengabarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lagi di Curup dan Saksi-1 pun dikirim foto kecelakaan motor Terdakwa, setelah itu Saksi Kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali Saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak di angkat tetapi *Handphone* (Hp) berdering/aktif, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi kembali Terdakwa dengan cara *Video Call* dan akhirnya Terdakwa pun merespon atau angkat *Video Call* dari Saksi dan Terdakwa bicara kepada saya, "buk ayah engga bisa lama-lama *video call* karena sesak" Saksi jawab, "Parah apa yah" di jawab sama Terdakwa, "ya beginilah buk, makanya susah mau *video call* karena sesak, ibu juga jangan khawatir ayah di bantu dengan anak Batalion" Saksi jawab, "ya

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 128/K/PM.I-04/AD/XI/2023
putusan yang mengatakan bahwa "ada apa-apa telpon ibu" Terdakwa jawab, "engga usah hubungi keluarga buk, baik keluarga Bengkulu maupun keluarga di Curup ibu tenang aja aman kok" Saksi jawab, "yaudah yah kalau ada apa-apa telpon ibu, beneran ibu engga usah ke Curup" Terdakwa jawab, "iya buk, engga usah pokoknya aman ayah engga sendiri" Saksi jawab, "yaudah kalau gitu ayah istirahat" Terdakwa jawab "iya buk, sudah iya" kemudian Terdakwa langsung mematikan *Video Call*nya;

13. Bahwa karena Saksi tidak terlalu yakin dengan Terdakwa, Saksi pun mencoba telpon untuk mencari tau informasi apa benar ada Tentara yang kecelakaan di Curup di depan Bataliyon, informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa di rawat RSUD Curup, dan Sdr. Yone Aprizal menghubungi temanya karena Isteri dari temannya Sdr. Yone Aprizal ada yang bekerja di RSUD Curup dan di benarkan bahwa ada tadi Tentara yang kecelakaan dan di tangani di RSUD Curup tetapi tidak dirawat inap akan tetapi hanya lebih kurang 5 (lima) menit saja di RSUD Curup pengakuan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, dan isteri dari temannya Sdr. Yone Aprizal pun mengatakan Tendra tadi sudah di bawa pulang oleh isterinya, pada saat Saksi-1 mendengarkan perkataan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, Saksi-1 pun merasa kecewa dan sakit hati akan tetapi Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-1 belum ketemu dengan Terdakwa;

14. Bahwa kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa mau pulang ke Bengkulu diantar dengan Mobil *Ambulance* tetapi hanya sebatas Puskesmas Suka Merindu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau nanti sudah sampai di Puskesmas, Terdakwa akan menghubungi Saksi, setelah itu Terdakwa tiba di Puskesmas Suka Merindu langsung menghubungi Saksi dan Saksi pun langsung berangkat menuju Puskesmas Suka Merindu dengan menggunakan *Maxim* Mobil, setibanya Saksi sampai di Puskesmas Suka Merindu Saksi melihat kondisi Terdakwa dengan keadaan sudah di balut dengan perban, "Bahu tangan bergeser, Tulang Rusuk Patah 3 (tiga)" setelah itu Saksi membawa pulang Terdakwa ke rumah, tiba di rumah Saksi-1 duduk di kamar bersama Terdakwa dan Terdakwa bercerita jujur atau mengakui kepada Saksi bahwa kemarin Terdakwa ke Curup itu untuk menemui perempuan, bukan untuk mencari seseran/uang tambahan, dan Saksi pun marah dan kesal kepada Terdakwa dan Saksi tanya kepada Terdakwa "kenapa sampai melakukan ini apa salah saya, apa saya jahat kepada keluarga, apa ada kekurangan dari diri saya" Terdakwa jawab "tidak ada kekurangan, dan tidak ada kesalahan ibu" Saksi tanya kembali kepada Terdakwa "Kenapa sampai terjadi seperti ni yah" Terdakwa jawab, "itu mantan saya, dan saya kenal dia sebelum kenal dengan ibu lagi pula perempuan itu PNS dan banyak hartanya, jadi ibu harus sabar dan bisa menerima, orang bisa kenapa ibu engga" kemudian Saksi jawab "saya engga mau dan saya engga siap dan saya pun minta cerai" dan Terdakwa juga terdiam dengan jawaban dari Saksi, kemudian Saksi keluar dan tinggal pergi dari kamar itu;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa (bahwa) pengaduan Saksi melihat tingkah laku aneh Terdakwa dan tidak ada perubahan sama sekali dan Terdakwa sering marah kalau ditanya dan masih suka telponan secara diam-diam, dan dalam kondisi sakit pun masih memaksakan diri untuk pergi ke Curup untuk menemui perempuan itu dan Saksipun memutuskan untuk pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi dan pulang ke rumah orang tua Saksi di Komplek Diknas, Jalan Tutwuri RT. 15, RW. 03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

16. Bahwa sekitar bulan April 2022, keluarga Saksi datang untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan atau mediasikan secara kekeluargaan, dan tanggapan dari Terdakwa pun akan menyelesaikan permasalahan ini dan Terdakwa meminta waktu kepada keluarga Saksi sampai bulan Juni 2022 dan Terdakwa meminta kepada keluarga Saksi agar Saksi dan kedua anak Saksi kembali ke rumah Terdakwa dengan janji akan berubah dan akan menyelesaikan permasalahannya, keesokan harinya Saksi bersama kedua anak Saksi kembali ke rumah Terdakwa atas saran dan permintaan dari keluarga Saksi dan akhirnya Saksi pun tiba di rumah Terdakwa beserta kedua anak Saksi;

17. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa berubah kembali dan mengulangi kesalahannya dan Terdakwa pun masih menghubungi perempuan itu dan 1 (satu) kali ketahuan sama Saksi kalau Terdakwa sambil *Video-call* perempuan itu dan akhirnya bercekcok di dalam rumah di depan anak-anak dan di depan mertua, Saksi pun terlalu kesal dan marah atas perbuatan Terdakwa, Saksi pun memukul dan menendang Terdakwa tetapi Terdakwa menarik Saksi ke depan ruang TV sambil mengatakan kepada Saksi, "dia itu juga perlu di perhatikan, bukan kamu saja" Saksi jawab, "yaudah pergi aja kesana ke Curup, gak usak saya yang urus" Terdakwa pun diam, dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar di depan kedua anak Saksi dan di depan mertua Saksi, dan Saksi pun pergi keluar dari ruangan TV itu untuk menghindari keributan lagi;

18. Bahwa kemudian di bulan April 2022 Saksi berinisiatif untuk *mengprint out* Rekening Koran tabungan dan rekening gaji Terdakwa, ternyata hasilnya Terdakwa sering mentransferkan uang kepada perempuan itu sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal yang pertama, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada informasi kepada Saksi melalui Whatsapp (WA) dan ada juga yang mendatangi ke rumah Saksi dengan tujuan menagih hutang kepada Saksi yang di pinjam oleh Terdakwa, Saksi menjawab kepada si penagih, "saya tidak tau dan saya tidak menerima uang tersebut, kalau mau menagih silahkan tagih kepada yang bersangkutan langsung" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwasanya tadi ada orang datang menagih hutang tetapi ayah tidak pernah bercerita kepada ibu bahwasanya ayah meminjam uang tersebut, dan Terdakwa menjawab, "uang ini untuk

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri terjadi lagi percekcoakan di antara Saksi dan Terdakwa;

19. Bahwa setelah itu Terdakwa terlalu memberanikan dirinya untuk menemui perempuan tersebut sampai berani menginap di rumah perempuan itu di Curup yang biasa nya 1 (satu) malam kini jadi 2 (dua) atau 3 (tiga) malam walaupun Terdakwa tidak jujur kepada Saksi kalau Terdakwa pergi ke Curup urtuk menemui perempuan tersebut, Terdakwa pun sering marah-marrah kepada Saksi apalagi pada saat dia kembali dari Curup bawaannya selalu dalam keadaan emosi kalau di tanya apalagi dia melihat Saksi masak terlalu sedikit dan sedangkan Saksi juga tidak dinafkahi oleh Terdakwa dan Terdakwa jika ribut Saksi diancam dengan menggunakan Sangkur dan Gunting dan di tunjuk kepada Saksi dan anak-anak sambil berkata, "apa mau ibu sekarang kalau mau cerai, cerai saya udah pusing atau saya bunuh diri aja biar kamu tenang" itu di lakukan di depan kedua anak Saksi dan mertua Saksi pada saat ribut kalau di tanya, dan Saksi pun masih bertahan dan berharap ada perubahan dari Terdakwa;

20. Bahwa seiring jalannya waktu Saksi berharap Terdakwa agar berubah dan ternyata Terdakwa tidak ada perubahan sama sekali, Saksi pun memutuskan dan berpamitan kepada mertua, Saksi dan kedua anak Saksi untuk pergi atau pulang ke rumah orang tua Saksi-1 sendiri karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Terdakwa yang makin menjadi-jadi dan tidak terima kalau Saksi menasihati yang terbaik untuk Terdakwa, pada tanggal 18 September 2022 Saksi pun kembali ke rumah orang tua Saksi dan sampai dengan saat ini Saksi belum pernah kembali lagi ke rumah Terdakwa;

21. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi di nafkahi lahir maupun batin oleh Terdakwa akan tetapi selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini Saksi dengan kedua anak Saksi tidak ada di nafkahi lahir maupun batin, kehidupan rumah tangga Saksi-1 saat ini sedang tidak harmonis karena adanya orang ketiga yang menyebabkan penelantaran oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi;

22. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini Saksi tidak pernah di berikan nafkah baik lahir maupun batin, untuk ATM Gaji dan ATM Remunerasi itu keduanya itu Terdakwa yang pegang, dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, tetapi untuk kedua anak Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di berikan di tempat orang jual bakso, yang kedua Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengajak anak Saksi-1 jalan-jalan, yang ketiga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menemui anak di sekolahan, ini di berikan selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini, dan Saksi terakhir kali diberi nafkah lahir maupun batin pada awal bulan September tahun 2022;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Saksi sebagai orang tua dan tempat tinggalnya perempuan yang sering di hubungi oleh Terdakwa, namanya yaitu Dhevi Limi Astuti dan tempat tinggalnya di Jalan Sukowati Curup;

24. Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melaporkan kejadian KDRT penelantaran Saksi ke kesatuan Terdakwa di MaXXXXXXXXXXXXX tepatnya di Staf Denma XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2022 dan disaksikan oleh Kapten Marjono dan anggota Denma Serka Rudi, kemudian satuan Terdakwa memediasikan agar Saksi dengan Terdakwa rujuk kembali dan Staf dari Anggota Denma atas nama Serka Rudi, Terdakwa dan Serda Giarto berangkat menuju ke Curup untuk menemui Perempuan tersebut dan membuat surat pernyataan akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Surat Pernyataan tersebut berada di Denma XXXXXXXXXXXXXXXX;

25. Bahwa untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan Saksi dan kedua anak-anak Saksi, Saksi berjualan pakaian dan perabot Secara *Online dan Offline* dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehingga Saksi sering dibantu oleh orang tua Saksi (Sdri. Mahyuni) yang mendapat gaji pensiun suaminya a.n. Darpin Bustami (Alm) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) /bulan, dan sesekali Saksi-1 diberikan uang kurang lebih R 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak tiap bulan, sedangkan kondisi orang tua Saksi sudah tua dan pendengarannya sudah terganggu sehingga sulit untuk dimintai keterangan;

26. Bahwa ucapan yang keluar dan yang tidak pantas yang seharusnya tidak perlu di ucapkan oleh Terdakwa seperti kata kampang, anjing, dan pilat dan itu diucapkan di depan anak-anak dan mertua disitulah membuat Saksi-1 terlalu sakit hati dengan ucapan Terdakwa;

27. Bahwa menurut Saksi tabiat atau perilaku Terdakwa yaitu terlalu temperamen dan tidak mendidik untuk anak, secara dinas Saksi tidak tau kalau untuk pribadi mungkin karena adanya orang ketiga sehingga Terdakwa berubah secara drastis;

28. Bahwa setelah mengetahui permasalahan keluarga Saksi baik orang tua Saksi maupun orang tua dari Terdakwa, itu semua ada di keputusan Saksi dan Terdakwa, dan usaha dan langkah keluarga Saksi, Memediasikan secara kekeluargaan dan memberi waktu kepada Terdakwa untuk berubah, dan sampai dengan sekarang belum ada perubahan oleh Terdakwa;

29. Bahwa akibat yang Saksi alami atas perlakuan Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Saksi dan kedua anak Saksi adalah Saksi merasa dilerantarkan dan harus berupaya memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan kedua anak Saksi sendiri dan Saksi menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Saksi-1 pun meminta (Cerai), dan status yang dijalankan oleh Terdakwa dengan Wanita lain telah melaksanakan Pernikahan secara Sirih, kemudian Saksi tidak terima

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas perbuatannya dan Saksi-1 pun mau pisah atau menggugat (Cerai) dengan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada yang berwajib;

30. Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga diantaranya adalah menyayangi, melindungi, membimbing dan memberi nafkah lahir dan bathin, memberikan perawatan dan perlindungan namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

31. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan kedua anaknya merasakan penderitaan dan kehidupan rumah tangganya menjadi tidak tenang;

32. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

33. Bahwa Saksi menyerahkan hukuman atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2.**
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXX.
Pekerjaan : Swasta.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXX TERDAKWA pada tahun 2005 yang pada waktu itu menikah dengan kakak kandung Saksi a.n. Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi di jalan Tut Wuri 3, No. 202, RT/RW 15/03, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak ipar Saksi;

2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa datang bersama keluarganya ke rumah orang tua Saksi di jalan Tut Wuri 3, No. 202, RT/RW 15/03, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan tujuan untuk meminang atau melamar kakak kandung Saksi-1 dan pada saat itu pihak dari keluarga Saksi langsung menyambut baik niat baik dari Terdakwa tersebut serta sepakat akan melangsungkan pernikahan 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di rumah orang tua Saksi;

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 mereka di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki masing masing bernama, yang pertama Sdr. Andrean Dimas Nugroho (16 th) dan Sdr. Bayu Oktapiano (12 th) dan tinggal di Rumah Dinas Kompil B Yonif 144/JY karena pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Kompil B Yonif 144/JY, selanjutnya selama Saksi-1 menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesaka bengkulu

- orang ketiga yaitu seorang Wanita karena Terdakwa pernah ketahuan telponan dengan seorang wanita yang tidak Saksi tahu namanya;
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0408/BS selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi di Jalan Tut Wuri 3, No. 202, RT/RW 15/03, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan setiap minggunya Terdakwa pulang untuk mengunjungi istri dan anaknya;
 5. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah di Perum Graha Mas, Blok B, No. 27, RT/RW 028/004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Provinsi Bengkulu dan langsung ditempatinya serta sepengetahuan Saksi hubungan keluarga mereka masih cukup harmonis;
 6. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 tanggalnya Saksi lupa, Saksi ditelpon oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Dek Mas TERDAKWA katanya piket namun setelah saya cek di XXXXXXXXXXXXX bukan jadwal Mas TERDAKWA yang melaksanakan piket" Saksi jawab "Kakak tau info dari mana" dijawab oleh Saksi-1 "Kakak dapat info dari teman satu regu piketnya" setelah itu Saksi jawab "Okelah Kak saya merapat ke rumah" sesampai di rumah Saksi-1 dan Saksi-1 menceritakan semuanya bahwa tidak biasanya Terdakwa itu berbohong kepada Saksi-1 dan Saksi mengambil inisiatif untuk mengajak Saksi-1 dan anak-anaknya untuk bermalam di rumah Saksi Villa Grad Aston Sebakul;
 7. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan "Dimana Kakakmu" Saksi jawab "Kita ketemu di rumah orang tua saja di Surabaya Mas" dan Saksi langsung menutup telpon tersebut, setelah Saksi, ibu Saksi a.n. Sdri. Mahyuni Kadir dan Terdakwa berkumpul di rumah orang tua Saksi di Surabaya dan membahas permasalahan yang di alami oleh Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mas dari mana" Terdakwa menjawab "Saya dari Bindurian Kepala Curup main judi" Saksi tanya lagi "Mana ada Anggota TNI yang bermain judi pakai Atribut TNI Lengkap" di jawab oleh Terdakwa "Saya kalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan karena sudah bosan miskin" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah orang tua Saksi dan setelah kejadian itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
 8. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 tanggalnya Saksi lupa Terdakwa mengalami kecelakaan Lalin menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 cc di jalan Danau kota Bengkulu persis di dekat rumah mertua Saksi, pada saat itu Saksi langsung ditelpon oleh Kakak ipar Saksi menghubungi Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalin di jalan Danau dan Saksi pun langsung meresponnya serta langsung menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi menjemput Saksi-1 untuk langsung ke TKP kecelakaan Lalin Terdakwa, setibanya di TKP Saksi langsung bertanya "Mas dari mana" di jawab oleh Terdakwa "Saya abis beli obat kakakmu" dan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke RS DKT Bengkulu untuk dilakukan pertolongan pertama karena Terdakwa mengalami luka Sobek di bagian tangan dan kaki mengalami lecet saja, setelah Terdakwa mendapat pertolongan pertama dari pihak RS DKT Bengkulu Saksi langsung mengantarnya pulang ke rumahnya di Perum Graha Mas Surabaya dan setelah itu Saksi pun kembali kerumah Saksi;

9. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi mendapat telpon dari Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di depan Batalyon 144/JY Kabupaten Curup, kemudian Saksi-1 panik dan menyuruh Saksi untuk mencari informasi apakah benar Terdakwa mengalami kecelakaan di Curup, Saksi jawab pada saat itu "emang kenapa yuk, lukanya parah ya" dan di jawab oleh Saksi-1 "pada saat saya *video call* dengan XXXXXXX TERDAKWA menggunakan alat bantu oksigen yang sudah terpasang di mulutnya dan sayapun langsung cemas" dan Saksi cari informasi melalui istri dari kawan Saksi yang kerja di RSUD Curup dan kawan Saksi menjawab benar "Memang ada anggota TNI yang kecelakaan namun tidak sempat di rawat inap di RSUD Curup melainkan hanya sebentar saja, kemudian pulang bersama seorang wanita" dan Saksi langsung memberikan informasi kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak apa-apa dan sudah keluar dari rumah sakit;

10. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, anak pertama dari Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Saksi-1 dan Terdakwa beribut dan Terdakwa ingin menyusunya pakai Sangkur milik Terdakwa dan Saksi langsung merapat ke rumah Terdakwa, setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi langsung ditahan oleh Saksi-1 di depan pagar rumah, Saksi tidak sempat masuk serta Saksi langsung disuruh pulang oleh Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi;

11. Bahwa pada pukul 23.15 WIB, masih di hari yang sama Saksi menghubungi adik kandung Saksi yaitu Sdr. Yudha Septian Kurniawan untuk berupaya memediasikan permasalahan yang di alami oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada bulan Mei 2022 pas dihari lebaran pertama Saksi melihat gerak-gerik aneh dari Terdakwa kepada keluarga Saksi pada saat berjabat tangan dan mencium semua tangan yang disalaminya dan pada saat bersalaman dengan Saksi, Saksi spontan memegang kerah belakang baju Terdakwa dan berkata, "ada apa mas" dan di respon oleh Terdakwa dengan cara mengancam ingin mencabut sangkur dari pinggang dengan berkata, "Mati kau, sambil menunjuk Saksi, Saksi menggunakan tangan kiri, setelah itu dileraillah sama Sdr. Yudha dan Sdr. Ade dan di ajak pulang oleh Sdr. Yudha ke rumah Terdakwa di Perum Graha Mas Surabaya, selanjutnya Saksi tidak terlalu jauh ikut campur atas permasalah yang dialami oleh Saksi-1;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi dan keadaan rumah tangga Terdakwa cukup baik hanya saja sering rebut-ribut kecil masalah ekonomi;

13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pisah rumah dengan Terdakwa pada bulan September 2022 Saksi-1 dan kedua anaknya datang ke rumah orang tua di Jalan

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya akan menggantungnya dikarenakan sedang mengalami masalah rumah tangga dengan Terdakwa;

14. Bahwa selama Saksi-1 pisah rumah, Terdakwa tetap tinggal di rumahnya sendiri di Perum Graha Mas Surabaya sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tua di Jalan Surabaya, dan selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua di jalan Surabaya Terdakwa tidak pernah datang berkunjung apalagi mengajak untuk rujuk kembali dengan Saksi-1;

15. Bahwa setahu Saksi karena Saksi-1 mengalami KDRT dan Saksi-1 di ancam di tusuk pakai sangkur oleh Terdakwa serta adanya juga orang ketiga atau wanita idaman lain dari Terdakwa, namanya Saksi tidak tahu, namun alamat tinggalnya berada di Jalan Sukawati daerah Curup;

16. Bahwa pada bulan April 2022, Saksi mendengar hasil rekaman mediasi antara Terdakwa dengan Sdr. Yudha Septian Kurniawan "bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan seorang wanita yang berdomisili di Kabupaten Curup yang Saksi tidak tahu namanya" yang pada waktu itu diputarakan oleh Sdr. Yudha Septian Kurniawan kepada Saksi-2;

17. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik baik kepada Istrinya maupun anak-anaknya, dan menurut Saksi tabiat atau perilaku Terdakwa yaitu terlalu arogan, cemburuan, emosian dan temperamen terhadap istri dan anaknya, namun secara dinas Saksi tidak tau;

18. Bahwa setahu Saksi pihak dari keluarga Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali melakukan mediasi kepada Terdakwa namun tidak ada perubahan baik dari segi sikap maupun perilaku dari Terdakwa dan akibat yang di alami oleh Saksi-1 atas perlakuan Terdakwa merasa diterlantarkan dan harus berupaya memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan kedua anaknya;

19. Bahwa Saksi mengharapkan ehidupan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa dapat merubah dirinya demi anak-anaknya;

20. Bahwa Saksi menyerahkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai kesalahan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3.**
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Dosen UIN Bengkulu.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA sejak Terdakwa menikah dengan Kakak kandung Saksi-3 yang bernama Sdri. Median Eka Wati (Saksi-1) pada tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga atau family
2. Bahwa pada saat Saksi-1 menyampaikan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis orang tua Saksi Sdri Mahyuni (orang tua Sdri. Median Eka Wati) mengetahui dan selain Saksi dan orang tua Saksi, keluarga Saksi juga sudah merigetauai diantaranya Abang Saksi yang bernama Sdr. Yona Aprizal (Saksi-2);
3. Bahwa tindakan yang Saksi ambil adalah pada bulan Oktober 2022 Saksi pernah mediasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sudah menikah siri dengan Sdri. Devi Limi Astuti yang setatusnya adalah janda dan merupakan mantan pacarnya duu dan Terdakwa berencana akan menikah secara resmi dengan Sdri. Devi Limi Astuti setelah tidak berdinias/pensiun dan akan menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan ke Saksi-3 bahwa Sdri. Devi secara ekonomi mapan (memiliki kebun) dan semua itu untuk anaknya dan Terdakwa masih tetap ingin berumah tangga dengan Saksi-1 karena takut dipecat;
4. Bahwa keluarga Saksi juga pernah melakukan mediasi pada awal bulan Juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha Mas No. 27 Rt. 28 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu, pada saat Saksi-1 pulang ke rumah ibu Saksi-3 di Perum Dikbud Nomor 202 RT. 15 RW 03 Kel. Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu dan saat itu Saksi, Ibu Saksi (Sdri. Mahyuni), Sdri. Nelda Witri dan Ibunya Terdakwa (Bmah Jum) dan Terdakwa dan pada saat mediasi awalnya Terdakwa tidak mengakui telah menikah siri dengan Sdri. Devi Limi Astuti, namun akhirnya mengakui dan meminta waktu sampai bulan Juli 2022 untuk menceraikan Sdri. Devi Limi Astuti dan Saksi serta keluarga memberi waktu namun setelah bulan Juli 2022 Terdakwa belum menceraikan Sdri. Devi Limi Astuti maka Saksi pada bulan Sebtember 2022 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu lagi sampai akhir tahun 2022 dan berjandi bila sampai akhir tahun belum menceraikan bersedia dilaporkan;
5. Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan oleh Saksi-1 setelah tidak diberi nafkah (diterlantarkan) oleh Terdakwa adalah melaporkan ke Kesatuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan Ke Denpom II/1 Bengkulu untuk di proses lebih lanjut;
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 karena gajinya sudah habis sebab ada pinjaman di Bank, karena banyak hutang serta adanya wanita lain yaitu Sdri. Devi Limi Astuti ;
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikarunia anak 2 (dua) orang yang pertama Sdr. Andrian Dimas Nugroho (16 tahun) yang kedua Sdr. Bayu Oktoviano (13 tahun);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2022 Saksi-1 dan anak-anaknya tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah Ibu Saksi di Perum Dikbud Nomor 202 RT 15 RW 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa tinggal di Perumahan Graha Mas Nomor 27 RT 28 RW 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dan sejak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi, Terdakwa ada datang meminta maaf karena sudah dilaporkan ke Kesatuannya namun tidak ada memberi nafkah lahir;

9. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya Saksi-1 berjualan baju *On Line* dan dibantu oleh orang tua Saksi-3 yaitu Sdri. Mahyini karena ada pensiun janda dari suaminya yang dulu PNS;

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga sudah 17 (tujuh belas) tahun dan pengakuan Saksi-1 ke Saksi sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa atau ingin cerai dengan Terdakwa;

11. Bahwa seharusnya Terdakwa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, menyayangi keluarga dan tidak berlaku kasar terhadap Saksi-1;

12. Bahwa Saksi berharap keluarga Terdakwa dan Saksi-1 kembali hidup rukun dan baik-baik demi anak-anaknya, namun demikian semua diserahkan kepada Saksi-1 yang akan menjalaninya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa, Saksi-4 (Serka SAKSI-4) tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana Surat Danrem 041/Gamas Nomor B/1519/XI/2023 tanggal 8 November 2023 karena sedang melaksanakan Karya Bhakti sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan di persidangan. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4.**

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangreh Mahamahagung XXXXXXXX

Jabatan : XXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 17 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA pada akhir bulan Mei tahun 2021 pada saat pertama kali masuk dinas di XXXXXXXXXXXXXXX tepatnya di Denmarem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga atau family, dan Saksi-4 kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Istri XXXXXXXX TERDAKWA) sejak tanggal 13 November 2022 pada saat itu sedang dimediasikan di ruangan Dandenmarem 041/Gamas a.n. Kapten Inf Marjono dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2021 Saksi-4 kenal dengan Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXX sebatas rekan kerja saja, selanjutnya pada tahun 2021 Saksi-4 mulai melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa di karenakan sering telponan menggunakan kata-kata "Sayang" dan pada saat Saksi-4 tanya Terdakwa menjawab "Orang rumah bang/Istri saya bang" Saksi-4 jawab "ya sudah" dan Saksi-4 tidak lanjut bertanya, kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Saksi-4 menegur Terdakwa yang kedua kalinya Terdakwa ketahuan telponan lagi dengan menggunakan kata-kata "Sayang" Saksi-4 langsung menegurnya "Yo jangan Nakal Tuo Eng" dan langsung di jawab oleh Terdakwa "Tidak bang", setelah itu Saksi-4 langsung meninggalkan Terdakwa;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Saksi-4 mendapat informasi dari Peltu Sugito di Group Whats App Denmarem 041/Gamas bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalin di Kabupaten Curup dan kondisi Terdakwa mengalami patah tulang rusuk dan di tolong masyarakat di bawah kerumah Sakit Umum Curup, setelah itu Saksi-4 putus kontak dengan Terdakwa;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa kembali berdinis seperti biasa setelah mengalami kecelakaan lalin, selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2022 semua Bintara Denmarem 041/Gamas di kumpulkan oleh Dandenma Kapten Inf Marjono dan Kapten Inf Marjono langsung menyampaikan poin-poin bahwa Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan seorang wanita yang beralamat di Curup, kemudian selang 4 (empat) hari kemudian Saksi-4, Batih (Peltu Sugito), Sertu Ramsidi, Terdakwa, Sdri. SAKSI-1 (Istri XXXXXXXX TERDAKWA) dan Dandenma (Kapten Inf

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marjono) mengumpukan kami untuk membahas dan memediasikan Terdakwa dengan Istrinya untuk berdamai dan tetap menjalin hubungan rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4, Batih (Peltu Sugito), Sertu Ramsidi, Terdakwa, Sdri. SAKSI-1 (Istri XXXXXXX TERDAKWA) dan Dandenma (Kapten Inf Marjono) mengumpulkan kami untuk menyaksikan Terdakwa dengan istrinya untuk diadakan proses mediasi secara kekeluargaan namun hasilnya yaitu Istri dari Terdakwa belum mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh suaminya yaitu berselingkuh dengan wanita lain yang beralamat di Kabupaten Curup dan pada saat itu mereka sudah pisah rumah;

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-4 di panggil oleh Dandenma untuk berangkat ke Curup bersama Serda Giarto dan Terdakwa untuk memastikan keberadaan selingkuhan atau Istri Siri Terdakwa dan setelah itu kami bertiga langsung berangkat menuju Curup, sekitar pukul 12.30 WIB, kami bertiga tiba di rumah Sdri. Dhevi Lini Astuti di Curp serta langsung menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-4 bersama Serda Giarto dan Terdakwa untuk memastikan apakah benar Sdri. Dhevi Lini Astuti adalah istri siri dari Terdakwa dan di jawab oleh Sdri. Dhevi Limi Astuti, "Tidak benar pak, saya hanya teman biasa saja bukan istri siri dari XXXXXXX TERDAKWA", selanjutnya Saksi-4 memastikan kembali dan menayakan hubungannya dengan Terdakwa namun di jawab oleh Sdri. Dhevi Limi Astuti "Saya berani bersumpah pak, saya tidak ada hubungan nikah siri dengan XXXXXXX TERDAKWA melainkan hanya teman biasa saja pak dan saya bersedia untuk membuat surat pernyataan yang di saksikan oleh RT 03, RW 05 kelurahan Air Rambai" setelah itu Saksi-4 langsung membuat surat pernyataan bahwa Sdri. Dhevi Limi Astuti dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Nikah Siri yang di tandatangani langsung oleh Sdri. Dhevi Lini Astuti, Terdakwa dan Saksi-4 sebagai yangmengetahui serta disaksikan oleh RT/RW setempat, setelah itu kami langsung kembali ke Bengkulu dan langsung melaporkan hasilnya ke Dandenmarem 041/Gamas;

7. Bahwa Saksi-4 tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Median Ekawati dan Saksi-4 tidak mengetahui kondisi atau keadaan, rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1 karena Saksi-4 jarang bertemu di luar jam dianas;

8. Bahwa Saksi-4 mengetahui pada tanggal 13 November 2022 Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1 sudah pisah rumah di karenakan Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yaitu Sdri. Dhevi Limi Astuti yang beralamat di Curup;

9. Bahwa setahu Saksi-4, Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di daerah Nakau Kota Bengkulu namun alamat pastinya Saksi-4 tidak tahu sedangkan Sdri. SAKSI-1 (Istri XXXXXXX TERDAKWA) tinggal bersama di rumah orang tuanya namun alamat lengkapnya juga Saksi-4 tidak tahu;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-4 yang diinterogasi mengetahui apakah Terdakwa pernah melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan atau ke Perwira yang berwenang di Denma XXXXXXXXXXXXX, dan setahu Saksi-4 tindakan dari satuan yaitu berupaya untuk memediasikan Terdakwa dan istrinya untuk berdamai dan membangun rumah tangga kembali;

11. Bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2022 Saksi-4 mengetahui dari Dandenmarem 041/Gamas bahwa Terdakwa berselingkuh dengan seorang wanita yang beralamat di Kabupaten Curup dan status antara Terdakwa dengan Sdri. Dhevi Lini Astuti masih berselingkuh;

12. Bahwa pada saat itu Saksi-4 di perintah oleh Dandenmarem 041/Gamas Kapten Inf Marjono bersama Serda Giarto dan Terdakwa untuk berangkat ke Kabupaten Curup serta memastikan apakah benar informasi yang didapatkan oleh Dandenmarem 041/Gamas tersebut dan setelah kami tiba di Kabupaten Curup kemudian bertemu langsung dengan Sdri. Dhevi Limi Astuti di rumahnya, Sdri. Dhevi Lini Astuti mengaku hanya berteman biasa saja dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan nikah Siri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata TNI AD di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
2. Bahwa selama berdinis, Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 melaksanakan tugas operasi darmil di Aceh dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas kerangka di Aceh;
3. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
4. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) di Bengkulu tepatnya di rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran, pada tahun 2005 Terdakwa setelah Terdakwa kembali dari melaksanakan Satgas di Nanggroe Aceh Darussalam, Terdakwa langsung menikah dengan Saksi-1

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 di Komplek Diknas Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu;

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan aturan perkawinan yang berlaku di lingkungan TNI, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu sebagaimana Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 dan Saksi-1 memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sebagai ibu persiti;
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, yang menikahkan adalah bapak kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Darvin Bustami (Alm) yang menjadi saksi nikah keluarga besar kedua belah pihak, dan sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selalu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Istri dan anak-anak Terdakwa;
7. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan dengan sangat harmonis seperti keluarga orang lain pada umumnya dan setiap bulannya Saksi selalu diberikan nafkah oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tergantung sisa gaji di setiap bulannya karena Terdakwa ada potongan Bank;
8. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi belum bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah;
9. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan isteri Terdakwa langsung pindah rumah ke rumah dinas Kompi Senapan B Yonif 144/JY dan menjalin rumah tangga dengan baik bersama isteri Terdakwa serta Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing masing bernama yang pertama (Sdr. Andrean Dimas Nugroho 16 tahun) dan yang kedua (Sdr. Bayu Oktapianno 12 tahun), selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan;
10. Bahwa pada sekitar tahun 2018 hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dengan isteri Terdakwa di karenakan masalah ekonomi dan pada saat itu juga Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalin di Kabupaten Manna Bengkulu Selatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di saat itulah perekonomian Terdakwa mulai tidak stabil karena Terdakwa juga melakukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang cair hanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di karenakan angsuran Bank sebelumnya harus di tutup dulu dan Terdakwa juga melakukan pinjaman ke Rentenir sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta Koperasi Yonif 144/JY sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayarkan biaya perdamaian Terdakwa dengan keluarga korban dan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga selama mejalani proses persidangan di Palembang;

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018, bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa pindah dinas ke XXXXXXXXXXXXX dan isteri Terdakwa juga ikut bersama Terdakwa serta isteri Terdakwa masuk sebagai anggota pengurus Persit di XXXXXXXXXXXXX dengan jabatan Bendahara Ekonomi (Pemegang Dana Usipa), saat itu ada aturan dari Bapak Kasad Jendral TNI Andika Perkasa bahwa Koperasi dan Usipa di tutup, dan disitu isteri Terdakwa ada meminjamkan uang usipa kepada ibu persit tanpa sepengetahuan ibu ketua persit sebesar kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk mengatasinya Isteri Terdakwa meminta untuk mencarikan pinjaman ke Rentenir sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta sisanya Terdakwa pinjam sama kawan-kawan Terdakwa, pada saat itulah sering terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan isteri Terdakwa;

12. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mengalami kecelakaan lalin di Jalan Danau Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Eurox 135 cc ditabrak oleh pengendara motor yang tidak Terdakwa kenal menggunakan motor Honda Sonik, saat itu Terdakwa hanya mengalami luka ringan di tangan sebelah kanan;

13. Bahwa kemudian selang kurang lebih 10 (sepuluh) hari pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa kembali mengalami kecelakaan lalin di Curup Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Terdakwa mengalami patah tulang rusuk dan tulang belikat sebelah kanan, serta saat itu Terdakwa di bantu oleh Sdri. Dhevi Limi Astuti yang kebetulan teman lama Terdakwa pada saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 144/JY, Sdri. Dhevi Limi Astuti membantu Terdakwa untuk mengurus pengobatan selama Terdakwa berada di RSUD Curup dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun kecuali teman biasa saja;

14. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Travel dan turun di Puskesmas Suka Merindu, Terdakwa minta dijemput oleh Isteri Terdakwa serta pihak dari Puskesmas Suka Merindu mengarahkan Terdakwa untuk berobat di RS DKT kota Bengkulu karena Terdakwa adalah Anggota TNI Aktif;

15. Bahwa setelah sampai di RS DKT kota Bengkulu karena alatnya tidak memadai Terdakwa di rujuk ke RS Tiara Sella kota Bengkulu dan di rawat jalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, pada saat Terdakwa sakit isteri Terdakwa mulai berperilaku lain terhadap Terdakwa dan selalu menanyakan "siapa wanita yang berada di RSUD Curup pada saat XXXXXXXX mengalami kecelakaan serta mengaku sebagai isteri dari XXXXXXXX" kemudian Terdakwa jawab "saya tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan wanita tersebut (Sdri. Dhevi Limi Astuti) namun isteri dan keluarganya tidak percaya dan terus mendesak Terdakwa untuk mengakui hal tersebut";

16. Bahwa setelah Terdakwa sembuh akibat dari kecelakaan lalin Terdakwa kembali berdinasi di XXXXXXXXXXXXX seperti biasa dan tinggal di rumah bersama isteri dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2022

putusan Mahkamah Agung 2022 Terdakwa dan Istri Terdakwa kembali cecok mulut di karenakan isteri Terdakwa kembali mengungkit masalah seorang wanita yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan di Curup serta pada saat itu Terdakwa emosi dan spontan mengatakan, "Kalau ibu tidak percaya saya akan bunuh diri menggunakan sangkur" setelah itu kami saling berdiam diri;

18. Bahwa pada tanggal 18 September 2022, Isteri Terdakwa (Saksi-1) berpamitan kepada ibu Terdakwa a.n. Sdri. Jumiati untuk pulang ke rumah orang tuanya dan membawa kedua anak Terdakwa tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan sampai saat ini Isteri Terdakwa belum pernah kembali menemui Terdakwa;

19. Bahwa sejak tanggal 18 September 2022 Saksi-1 meninggalkan rumah dan membawa anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yang bernama a.n. Sdri. Mahyuni di Kompleks Diknas Kelurahan Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Perum Graha Mas Blok B No. 27 RT/RW. 028/004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Provinsi Bengkulu bersama ibu Terdakwa a.n. Sdri. Jumiati;

20. Bahwa sejak tanggal 18 September 2022 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 di karenakan uang dari sisa gaji dan Tunjangan Terdakwa totalnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang kami berdua dan atas petunjuk dari Saksi-1 sedangkan nafkah batin Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-1 sebanyak dua kali di bulan November dan bulan Desember tahun 2022;

21. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah dikarenakan masalah ekonomi dan kecurigaan yang mendalam Saksi-1 kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Dhevi Limi Astuti yang beralamat di Curup yang saat itu Terdakwa dari paska kecelakaan lalin dan membantu Terdakwa berobat di RSUD Curup;

22. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1, tetapi kepada kedua anak Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 untuk makan bakso BOOM didekat Markas Brimob kota Bengkulu;

23. Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 18 September 2022 sedangkan nafkah batin sekitar bulan Desember 2022, dan Terdakwa tidak ada mempunyai wanita idaman lain selain istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1;

24. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan sebagai ayah dari kedua anaknya, diantaranya adalah memberikan nafkah lahir bathin, perlindungan, bimbingan dan kasih sayang;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-1 dan kedua anaknya menjadi menderita;

27. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dhevi Limi Astuti yang beralamat di Curup, pada saat Terdakwa masih berdinias di Yonif 144/JY yaitu mantan pacar dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan apa-apa (Isteri siri/selingkuhan) melainkan hanya sebatas teman biasa saja;

28. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan tidak ada unsur paksaan dan kami pun saling mencintai satu sama lain, dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadapnya;

29. Bahwa Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi-1 sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa masih ingin hidup bersama dengan Terdakwa dan membangun rumah tangga dengannya serta Terdakwa tidak ingin pisah ataupun bercerai dengan Saksi-1;

30. Bahwa orang tua Terdakwa maupun orang tua dari Saksi-1 sudah mengetahui permasalahan dari keluarganya, tanggapan dari kedua orang tua Terdakwa yaitu, semua keputusan ada di Terdakwa sedangkan dari orang tua Saksi-1, Terdakwa tidak tahu;

31. Bahwa usaha dan langkah-langkah yang Terdakwa lakukan terus berupaya untuk membujuk Saksi-1 untuk kembali membangun rumah tangga dengan Terdakwa serta Terdakwa juga pernah menjemput dan mengajak jalan setelah selesai kegiatan persit dan kegiatan dinas Terdakwa serta sempat ada omongan dari Saksi-1, "Sabar dulu ya pak, kasih waktu ibu untuk berfikir" setelah itu tidak ada lagi tanggapan dari Saksi-1;

32. Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap sitri dan kedua anaknya, Terdakwa tidak mau bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya;

33. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan membina rumah tangganya dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 4, disebutkan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan masih ingin bersatu dan membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), akan bertanggungjawab untuk memberikan nafkah lahir dan bathin, demikian halnya

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.1-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi juga masih mengabaikan adanya perhatian dari Terdakwa terhadap anak-anaknya maka Majelis Hakim dengan persetujuan Oditur Militer memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan upaya-upaya untuk beruapaya dan bermediasi melalui keluarga dan satuan agar rumah tangganya kembali utuh. Kemudian pada persidangan hari Kamis tanggal 16 November 2023, Terdakwa menerangkan telah melakukan upaya mediasi baik melalui keluarga dan kesatuannya, sehingga diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi-1 tanggal 16 November 2023, dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi dari Pihak Kesatuan dan Pihak Keluarga Saksi-1 serta diketahui oleh Dandemarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007;
3. 2 (dua) lembar fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati;
4. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007, 2 (dua) lembar Fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati, 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005 dan 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007 tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sekaligus karena sejenis berupa surat dan saling berkaitan. Surat-surat. Surat-surat dibuat atas disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan administrasi yang berkaitan kependudukan dari Kantor Catatan Sipil yang menerangkan adanya hubungan perkawinan sebagai suami istri antara Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan Terdakwa dalam ikatan tali perkawinan sah, dilengkapi dengan Buku Nikah dan Kartu Penunjukan Istri atas nama Saksi-1, selanjutnya KPT atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 128/K/PM.I-04/AD/XI/2023. Terdakwa telah menerangkan identitas Saksi-1 dan Terdakwa yang telah bersesuaian sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.

Surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, status Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dan sebagai suami sah dari Saksi-1 yang masih terikat perkawinan dan hidup dalam lingkup satu keluarga. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) dan Saksi-4 (Serka SAKSI-4), ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang adanya pertengkaran dan percekocokkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan adanya kecurigaan Saksi-1 terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Devi Limi Astuti, pertengkaran juga disebabkan oleh adanya sikap kasar Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga sejak tanggal 18 September 2022, Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 di Perumahan Graha Mas, Blok B, Nomor 27, RT.028, RW.004, Kelurahan Surabaya, Kec. Sungai Serut, Prov. Bengkulu dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kompleks Diknas Jalan Tutwuri, RT.15, RW.03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sejak saat itulah Terdakwa tidak lagi memberikan

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Oditur Militer. Sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga dan kesatuan, namun Terdakwa tetap berhubungan dengan Sdri. Devi Limi Astuti, sehingga menjadi pemicu terjadinya perkara ini. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu adanya pertengkaran dan percekocokkan antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), yang disebabkan adanya kecurigaan Saksi-1 terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Devi Limi Astuti, pertengkaran juga disebabkan oleh adanya sikap kasar Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga sejak tanggal 18 September 2022, Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 di Perumahan Graha Mas, Blok B, Nomor 27, RT.028, RW.004, Kelurahan Surabaya, Kec. Sungai Serut, Prov. Bengkulu dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kompleks Diknas Jalan Tutwuri, RT.15, RW.03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sejak saat itulah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat dengan mendasari pada ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007, 2 (dua) lembar Fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati, 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 384/34/XI/2005 dan (satu) lembar Fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007.

Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata TNI AD di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
2. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di Bengkulu tepatnya di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Komplek Diknas, Jln. Tutwuri, RT.15 RW 03, No. 202, Kel.Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu; kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa benar pada tahun 2005, setelah Terdakwa kembali dari melaksanakan Satgas di Nanggroe Aceh Darussalam, Terdakwa langsung menikah dengan Saksi-1 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 di rumah Saksi-1;
4. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan aturan perkawinan yang berlaku di lingkungan TNI, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu sebagaimana Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 dan Saksi-1 memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sebagai anggota persiti;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Bahwa benar bahwa terdakwa memiliki kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan dengan sangat harmonis seperti keluarga orang lain pada umumnya dan setiap bulannya Saksi-1 selalu diberikan nafkah oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tergantung sisa gaji di setiap bulannya karena Terdakwa ada potongan Bank;
7. Bahwa benar setelah menikahm Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) langsung pindah rumah ke rumah dinas Kompi Senapan B Yonif 144/JY dan menjalin rumah tangga dengan baik bersama isteri Terdakwa serta Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing masing bernama yang pertama (Sdr. Andrean Dimas Nugroho 16 th) dan yang kedua (Sdr. Bayu Oktapianno 12 th), selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan;
8. Bahwa benar pada tahun 2018, Terdakwa mulai berubah dan berperilaku kurang baik terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan pada tahun 2020 Terdakwa kembali menunjukkan sikap kurang baik kepada Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 dikarenakan Terdakwa memiliki wanita idaman lain selain Saksi-1 diantaranya yaitu Sdri. Devi Limi Astuti;
9. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau Kota Bengkulu dan Terdakwa menghubungi adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Yone Aprizal (Saksi-2) dan mengatakan Terdakwa mengalami kecelakaan kemudian Sdr. Yone Aprizal menghubungi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau, Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Yone Aprizal menjemput Saksi-1 dan langsung menuju lokasi TKP dimana Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau kota Bengkulu;
10. Bahwa benar setelah tiba di TKP, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) langsung membawa Terdakwa menuju RS DKT, kemudian setelah tiba di RS DKT Terdakwa langsung ditangani dengan baik oleh RS DKT dan pada saat itu barang-barang Terdakwa seperti dompet, handset dan sapatangan Terdakwa menitipkan barangnya tersebut kepada Terdakwa kecuali *handphone (HP)*, beberapa menit kemudian *handphone* Terdakwa bergetar dan Saksi-1 pun secara seponatan mau mengambil *handphone* Terdakwa biar Saksi-1 yang menjawab karena Saksi-1 mengingat kondisi Terdakwa yang baru saja mengalami musibah kecelakaan akan tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengambil *handphone* nya tersebut;
11. Bahwa benar pada saat itu timbul lah rasa kecurigaan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, "Kenapa sih yah HP nya engga boleh ibu angkat" Terdakwa jawab "Sudahlah buk engga usah nambah masalah" dengan nada tinggi dan Terdakwa pun langsung ambil kembali *Handphone (HP)* nya tersebut dan

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plangun memisahkan ruangan celananya, setelah itu Saksi-1 pun hanya diam saja tidak mau menjawab apapun perkataan dari Terdakwa karena Saksi malu kalau Saksi-1 jawab menjadi keributan apalagi pada saat itu di RS DKT dan ada keluarga juga yang ikut mengantarkan Terdakwa ke RS DKT;

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Terdakwa pun kembali ke rumah di Jin Komplek Perumahan Graha Mas, RT. 28, RW. 04, Blok B, Nomor 27/28, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diantar oleh Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) menggunakan Mobil, setelah tiba di rumah Saksi-1 sebagai istri melaksanakan kewajiban menjaga dan mengurus Terdakwa dan anak-anak Saksi-1 apalagi Terdakwa sedang sakit, setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 kembali ke RS DKT bersama Terdakwa untuk melaksanakan *Check-up* kembali dengan menggunakan *Maxim* sesampainya di RS DKT melaksanakan *Check-up* Terdakwa pun masuk ke dalam ruangan UGD dan Saksipun menawarkan diri Saksi-1 kepada Terdakwa agar barang-barang milik Terdakwa seperti *Handphone* (HP), dan dompet Saksi-1 yang pegang tetapi Terdakwa hanya memberikan dompetnya saja kepada Saksi-1 dan *Handphone* (HP) tidak di berikan kepada Saksi dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja mengingat masih di RS DKT, selesai melaksanakan *Chek-up* keluar dari pintu UGD Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, “ada apa sebenarnya ini yah, jangan coba-coba main api” Terdakwa jawab “terserahlah bu, maunya ibu apa sekarang” dan Saksi-1 hanya bisa diam kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan *maxim* di tengah perjalanan Saksi-1 hanya bisa diam dan sangat yakin kalau Terdakwa bermain-main di belakang Saksi-1, setiba di rumah Terdakwa bicara kepada Saksi-1 dengan nada yang tinggi, “masalah HP kok dibahas, mau saya pakai kode mau saya kasih atau engga itu privasi saya” kemudian Saksi-1 menjawab, “biasanya engga pernah seperti ini yah, jangan sampai kecurigaan ibu selama ini terbukti” selanjutnya Terdakwa menjawab, “buktikan saja” dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja karena Saksi-1 mengingat ditempat tersebut ada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1;

13. Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), bahwa Terdakwa mau pergi ke Curup untuk mencari seseran atau uang tambahan kemudian Saksi-1 mengizinkan Terdakwa pergi ke Curup, pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa padahal *Handphone* (HP) Terdakwa dalam kondisi aktif kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa berbicara dengan kedua anak Saksi-1 dan ada mertua Saksi-1 juga Saksi-1 pun bertanya kepada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1, “ayah di telpon kok engga di angkat-angkat, padahal posisi HP berdering” anak Saksi-1 a.n. Andrean Dimas Nugroho menjawab, “Sudahlah Ma engga usah ditelpon terus ayah itu, sempat ayah bawa perempuan lain dengan motor itu atau ayah pergi

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lah ayah itu di jalan” dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja setelah Saksi-1 mendengar perkataan dari anak Saksi-1 itu;

14. Bahwa selanjutnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di telpon oleh PNS Sumiati anggota Denma XXXXXXXXXXXXX yang mengabarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lagi di Curup dan Saksi-1 pun dikirim foto kecelakaan motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 Kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi tidak di angkat tetapi *Handphone* (Hp) berdering/aktif, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi-1 mencoba menghubungi kembali Terdakwa dengan cara *Video Call* dan akhirnya Terdakwa pun merespon atau angkat *Video Call* dari Saksi-1 dan Terdakwa bicara kepada Saksi-1, "Buk ayah engga bisa lama-lama *video call* karena sesak" kemudian Saksi-1 menjawab, "Parah apa yah" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Ya beginilah Buk, makanya susah mau *video call* karena sesak, Ibu juga jangan khawatir ayah dibantu oleh anak Batalion" selanjutnya Saksi-1 menjawab, "yaudah yah kalau gitu, tapi kalau ada apa-apa telpon ibu", lalu Terdakwa menjawab, "engga usah hubungi keluarga Buk, baik keluarga Bengkulu maupun keluarga di Curup, Ibu tenang aja aman kok" lalu Saksi menjawab, "yaudah Yah kalau ada apa-apa telpon ibu, beneran ibu engga usah ke Curup" Terdakwa jawab, "iya buk, engga usah pokoknya aman ayah engga sendiri" Saksi-1 jawab, "yaudah kalau gitu ayah istirahat" Terdakwa jawab "iya buk, sudah iya" kemudian Terdakwa langsung mematikan *Video Call*nya;

15. Bahwa benar karena Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak terlalu yakin dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 pun mencoba telpon untuk mencari tau informasi apa benar ada Tentara yang kecelakaan di Curup di depan Bataliyon, informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa di rawat RSUD Curup, dan Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) menghubungi temanya karena Isteri dari temannya Saksi-2 ada yang bekerja di RSUD Curup dan di benarkan bahwa ada tadi Tentara yang kecelakaan dan ditangani di RSUD Curup tetapi tidak dirawat inap akan tetapi hanya lebih kurang 5 (lima) menit saja di RSUD Curup pengakuan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, dan isteri dari temannya Sdr. Yone Aprizal pun mengatakan, "Tentra tadi sudah di bawa pulang oleh isterinya";

16. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendengarkan perkataan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, Saksi-1 pun merasa kecewa dan sakit hati akan tetapi Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-1 belum ketemu dengan Terdakwa;

17. Bahwa benar kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bahwa Terdakwa mau pulang ke Bengkulu diantar dengan Mobil *Ambulance* tetapi hanya sebatas Puskesmas Suka Merindu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau nanti sudah sampai di puskesmas, Terdakwa akan menghubungi

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, setelah itu pergi ke Puskesmas Suka Merindu langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 pun langsung berangkat menuju Puskesmas Suka Merindu dengan menggunakan Maxim Mobil, setibanya Saksi-1 sampai di Puskesmas Suka Merindu Saksi melihat kondisi Terdakwa dengan keadaan sudah di balut dengan perban, "Bahu tangan bergeser, tulang rusuk patah 3 (tiga)";

18. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) membawa pulang Terdakwa ke rumah, tiba di rumah Saksi-1 duduk di kamar bersama Terdakwa dan Terdakwa bercerita jujur atau mengakui kepada Saksi-1 bahwa kemarin Terdakwa ke Curup itu untuk menemui perempuan, bukan untuk mencari seseran/uang tambahan, dan Saksi-1 pun marah dan kesal kepada Terdakwa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa sampai melakukan ini apa salah saya, apa saya jahat kepada keluarga, apa ada kekurangan dari diri saya" Terdakwa jawab, "Tidak ada kekurangan, dan tidak ada kesalahan Ibu" Saksi-1 tanya kembali kepada Terdakwa, "Kenapa sampai terjadi seperti ni Yah" Terdakwa jawab, "itu mantan saya, dan saya kenal dia sebelum kenal dengan Ibu, lagi pula perempuan itu PNS dan banyak hartanya, jadi ibu harus sabar dan bisa menerima, orang bisa kenapa Ibu engga" kemudian Saksi-1 menjawab, "Saya enggak mau dan saya enggak siap dan saya pun minta cerai" dan Terdakwa juga terdiam dengan jawaban dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dan tinggal pergi dari kamar itu;

19. Bahwa benar 1 (bulan) kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melihat tingkah laku aneh Terdakwa dan tidak ada perubahan sama sekali dan Terdakwa sering marah kalau ditanya dan masih suka telponan secara diam-diam, dan dalam kondisi sakit pun masih memaksakan diri untuk pergi ke Curup untuk menemui Sdri. Devi Limi Astuti dan Saksi-1 pun memutuskan untuk pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi-1 dan pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Diknas, Jalan Tutwuri RT. 15, RW. 03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

20. Bahwa benar sekitar bulan April 2022, keluarga Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) datang untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan atau mediasikan secara kekeluargaan, dan tanggapan dari Terdakwa pun akan menyelesaikan permasalahan ini dan Terdakwa meminta waktu kepada keluarga Saksi-1 sampai bulan Juni 2022 dan Terdakwa meminta kepada keluarga Saksi-1 agar Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa dengan janji akan berubah dan akan menyelesaikan permasalahannya, keesokan harinya Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa atas saran dan permintaan dari keluarga Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 pun tiba di rumah Terdakwa berserta kedua anak Saksi-1;

21. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa berubah kembali dan mengulangi kesalahannya dan Terdakwa pun masih menghubungi Sdri. Devi Limi Astuti dan 1

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(saksi) dan kerabatnya. Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat Terdakwa sambil *Video-call* dengan Sdri. Devi Limi Astuti dan akhirnya bercekcok di dalam rumah di depan anak-anak dan di depan mertua, Saksi-1 pun terlalu kesal dan marah atas perbuatan Terdakwa, Saksi pun memukul dan menendang Terdakwa tetapi Terdakwa menarik Saksi-1 ke depan ruang TV sambil mengatakan kepada Saksi-1, "dia itu juga perlu di perhatikan, bukan kamu saja" Saksi-1 menjawab, "yaudah pergi aja kesana ke Curup, gak usak saya yang urus" Terdakwa pun diam, dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar di depan kedua anak Saksi-1 dan di depan mertua Saksi-1, dan Saksi-1 pun pergi keluar dari ruangan TV itu untuk menghindari keributan lagi;

22. Bahwa benar kemudian di bulan April 2022, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berinisiatif untuk *mengprint out* Rekening Koran tabungan dan rekening gaji Terdakwa, ternyata hasilnya Terdakwa sering mentransferkan uang kepada perempuan itu sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal yang pertama, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada informasi kepada Saksi-1 melalui *Whatsapp* (WA) dan ada juga yang mendatangi ke rumah Saksi-1 dengan tujuan menagih hutang kepada Saksi-1 yang di pinjam oleh Terdakwa, Saksi-1 menjawab kepada si penagih, "saya tidak tau saya tidak menerima uang tersebut, kalau mau menagih silahkan tagih kepada yang bersangkutan langsung" kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa bahwasanya tadi ada orang datang menagih hutang tetapi ayah tidak pernah bercerita kepada ibu bahwasanya ayah meminjam uang tersebut, dan Terdakwa menjawab, "uang ini untuk bayar ini bayar itu" dan akhirnya terjadi lagi percekcokan di antara Saksi-1 dan Terdakwa;

23. Bahwa benar Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) apalagi pada saat Terdakwa kembali dari Curup, selalu dalam keadaan emosi jika ditanya, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi-1 memasak terlalu sedikit Terdakwa marah kepada Saksi-1 dengan kata-kata yang tidak pantas, sedangkan Saksi-1 juga tidak dinafkahi oleh Terdakwa dan Terdakwa jika ribut Saksi-1 diancam dengan menggunakan Sangkur dan Gunting dan ditunjuk kepada Saksi-1 dan anak-anak sambil berkata, "apa mau ibu sekarang kalau mau cerai, cerai saya udah pusing atau saya bunuh diri aja biar kamu tenang";

24. Bahwa benar dengan sikap dan perilaku Terdakwa semakin menjadi-jadi dan tidak terima jika Saksi-1 menasihati yang terbaik untuk Terdakwa;

25. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama kedua anaknya, kembali ke rumah orang tua Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 belum pernah kembali lagi ke rumah Terdakwa;

26. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama kedua anaknya kembali ke rumah orang Saksi-1, Terdakwa tidak diberikan nafkahi lahir maupun batin, sehingga

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung. Saksi-1 semakin tidak harmonis, hal itulah yang menyebabkan penelantaran oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1;

27. Bahwa benar untuk ATM Gaji dan ATM Remunerasi dipegang oleh Terdakwa sendiri, sehingga Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, tetapi untuk kedua anak Saksi-1 terkadang masih diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di berikan di tempat orang jual bakso, yang kedua Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengajak anak Saksi-1 jalan-jalan, yang ketiga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 terakhir kali diberi nafkah lahir maupun batin pada awal bulan September tahun 2022;

28. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pernah melaporkan kejadian KDRT penelantaran Saksi ke kesatuan Terdakwa di MaXXXXXXXXXXXXX tepatnya di Staf Denma XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2022 dan disaksikan oleh Kapten Marjono dan anggota Denma Serka Rudi, kemudian satuan Terdakwa memediasikan agar Saksi dengan Terdakwa rujuk kembali dan Staf dari Anggota Denma Serka Rudi, Terdakwa dan Serda Giarto berangkat menuju ke Curup untuk menemui Perempuan tersebut dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Sdri. Devi Limi Astuti adalah teman biasa dari Terdakwa;

29. Bahwa benar untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan kedua anak-anaknya, Saksi-1 berjualan pakaian dan perabot Secara *Online dan Offline* dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sering dibantu oleh orang tua Saksi-1 (Sdri. Mahyuni) yang mendapat gaji pensiun suaminya a.n. Darpin Bustami (Alm) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, dan sesekali Saksi-1 diberikan uang kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak setiap bulan, sedangkan kondisi orang tua Saksi-1 sudah tua;

30. Bahwa benar Terdakwa pernah mengakui bermain judi di Bindurian Kepala sehingga Terdakwa kalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan karena sudah bosan miskin;

31. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tabiat atau perilaku Terdakwa terlalu temperamen dan tidak mendidik untuk anak, secara dinas Saksi-1 tidak tau kalau untuk pribadi mungkin karena adanya orang ketiga sehingga Terdakwa berubah secara drastis;

32. Bahwa benar dengan demikian yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan kedua anaknya adalah karena adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Devi Limi Astuti, Terdakwa bersikap temperamen dan kasar dihadapan Saksi-1 dan kedua anaknya;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar sebagai saksi yang Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) alami atas perlakuan

Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 adalah Saksi-1 merasa diterlantarkan dan harus berupaya memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan kedua anaknya;

34. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di persidangan, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-1 pun meminta (Cerai);

35. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga diantaranya adalah menyayangi, melindungi, membimbing, memberikan perawatan dan memberi nafkah lahir dan bathin, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

36. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mengharapkan Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah bersepakat berdamai untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tanggal 16 November 2023, dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi dari Pihak Kesatuan dan Pihak Keluarga Saksi-1 serta diketahui oleh Dandensem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono.

38. Bahwa benar selama berdinis, Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 melaksanakan tugas operasi darmil di Aceh dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas kerangka di Aceh;

39. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;

40. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengingungkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Setiap orang".
2. Unsur kedua, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur ketiga, "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya;

b. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti bukti lain yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata TNI AD di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Pepera Nomor Kep/05/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/108/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan atribut militer aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor putusan Hakim berpendapat unsur kesatu "Stiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
 - a. Bahwa istilah "penelantaran rumah tangga" merupakan kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1), Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
 - c. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;
 - d. Bahwa "menelantarkan" adalah wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga sehingga korban menderita lahir dan bathin;
 - e. Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya;
 - f. Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud "lingkup rumah tangga" yaitu termasuk :
 - 1) Suami, istri dan anak;
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di Bengkulu tepatnya di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Komplek Diknas, Jln. Tutwuri, RT.15 RW 03, No. 202, Kel.Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu; kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada tahun 2005, setelah Terdakwa kembali dari melaksanakan Satgas di Nanggroe Aceh Darussalam, Terdakwa langsung menikah dengan Saksi-1 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 di rumah Saksi-1;
3. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan aturan perkawinan yang berlaku di lingkungan TNI, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu sebagaimana Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 dan Saksi-1 memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sebagai anggota persit;
4. Bahwa benar diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan dengan sangat harmonis seperti keluarga orang lain pada umumnya dan setiap bulannya Saksi-1 selalu diberikan nafkah oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tergantung sisa gaji di setiap bulannya karena Terdakwa ada potongan Bank;
5. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) belum bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah;
6. Bahwa benar setelah menikahm Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) langsung pindah rumah ke rumah dinas Kompi Senapan B Yonif 144/JY dan menjalin rumah tangga dengan baik bersama isteri Terdakwa serta Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing masing bernama yang pertama (Sdr. Andrean Dimas Nugroho 16 th) dan yang kedua (Sdr. Bayu Oktapianno 12 th), selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan;
7. Bahwa benar pada tahun 2018, Terdakwa mulai berubah dan berperilaku kurang baik terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan pada tahun 2020 Terdakwa kembali menunjukkan sikap kurang baik kepada Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 dikarenakan Terdakwa memiliki wanita idaman lain selain Saksi-1 diantaranya yaitu Sdri. Devi Limi Astuti;
8. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau Kota Bengkulu dan Terdakwa menghubungi adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr.

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yone Aprizal (Saksi-2) mengatakan Terdakwa mengalami kecelakaan kemudian Sdr. Yone Aprizal menghubungi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau, Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Yone Aprizal menjemput Saksi-1 dan langsung menuju lokasi TKP dimana Terdakwa mengalami kecelakaan di Jln. Danau kota Bengkulu;

9. Bahwa benar setelah tiba di TKP, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) langsung membawa Terdakwa menuju RS DKT, kemudian setelah tiba di RS DKT Terdakwa langsung ditangani dengan baik oleh RS DKT dan pada saat itu barang-barang Terdakwa seperti dompet, handset dan saputangan Terdakwa menitipkan barangnya tersebut kepada Terdakwa kecuali *handphone (HP)*, beberapa menit kemudian *handphone* Terdakwa bergetar dan Saksi-1 pun secara seponatan mau mengambil *handphone* Terdakwa biar Saksi-1 yang menjawab karena Saksi-1 mengingat kondisi Terdakwa yang baru saja mengalami musibah kecelakaan akan tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengambil *handphone* nya tersebut;

10. Bahwa benar pada saat itu timbul lah rasa kecurigaan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, "Kenapa sih yah HP nya engga boleh ibu angkat" Terdakwa jawab "Sudahlah buk engga usah nambah masalah" dengan nada tinggi dan Terdakwa pun langsung ambil kembali *Handphone (HP)* nya tersebut dan langsung memasukkan di kantong celananya, setelah itu Saksi-1 pun hanya diam saja tidak mau menjawab apapun perkataan dari Terdakwa karena Saksi malu kalau Saksi-1 jawab menjadi keributan apalagi pada saat itu di RS DKT dan ada keluarga juga yang ikut mengantarkan Terdakwa ke RS DKT;

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Terdakwa pun kembali ke rumah di Jin Komplek Perumahan Graha Mas, RT. 28, RW. 04, Blok B, Nomor 27/28, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diantar oleh Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) menggunakan Mobil, setelah tiba di rumah Saksi-1 sebagai istri melaksanakan kewajiban menjaga dan mengurus Terdakwa dan anak-anak Saksi-1 apalagi Terdakwa sedang sakit, setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 kembali ke RS DKT bersama Terdakwa untuk melaksanakan *Check-up* kembali dengan menggunakan *Maxim* sesampainya di RS DKT melaksanakan *Check-up* Terdakwa pun masuk ke dalam ruangan UGD dan Saksipun menawarkan diri Saksi-1 kepada Terdakwa agar barang-barang milik Terdakwa seperti *Handphone (HP)*, dan dompet Saksi-1 yang pegang tetapi Terdakwa hanya memberikan dompetnya saja kepada Saksi-1 dan *Handphone (HP)* tidak di berikan kepada Saksi dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja mengingat masih di RS DKT, selesai melaksanakan *Chek-up* keluar dari pintu UGD Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "ada apa sebenarnya ini yah, jangan coba-coba main api" Terdakwa jawab "terserahlah bu, maunya ibu apa sekarang" dan Saksi-1 hanya bisa diam kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan *maxim* di tengah perjalanan Saksi-1 hanya bisa diam dan sangat yakin

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa bengangman di belakang Saksi-1, setiba di rumah Terdakwa bicara kepada Saksi-1 dengan nada yang tinggi, "masalah HP kok dibahas, mau saya pakai kode mau saya kasih atau engga itu privasi saya" kemudian Saksi-1 menjawab, "biasanya engga pernah seperti ini yah, jangan sampai kecurigaan ibu selama ini terbukti" selanjutnya Terdakwa menjawab, "buktikan saja" dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja karena Saksi-1 mengingat ditempat tersebut ada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1;

12. Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), bahwa Terdakwa mau pergi ke Curup untuk mencari seseran atau uang tambahan kemudian Saksi-1 mengizinkan Terdakwa pergi ke Curup, pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa padahal *Handphone* (HP) Terdakwa dalam kondisi aktif kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa berbicara dengan kedua anak Saksi-1 dan ada mertua Saksi-1 juga Saksi-1 pun bertanya kepada kedua anak Saksi-1 dan mertua Saksi-1, "ayah di telpon kok engga di angkat-angkat, padahal posisi HP berdering" anak Saksi-1 a.n. Andrean Dimas Nugroho menjawab, "Sudahlah Ma engga usah ditelpon terus ayah itu, sempat ayah bawa perempuan lain dengan motor itu atau ayah pergi ke rumah perempuan lain kecelakaan lah ayah itu di jalan" dan Saksi-1 pun hanya bisa diam saja setelah Saksi-1 mendengar perkataan dari anak Saksi-1 itu;

13. Bahwa selanjutnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di telpon oleh PNS Sumiati anggota Denma XXXXXXXXXXXXX yang mengabarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lagi di Curup dan Saksi-1 pun dikirim foto kecelakaan motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 Kembali menghubungi Terdakwa berkali-kali sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi tidak di angkat tetapi *Handphone* (Hp) berdering/aktif, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi-1 mencoba menghubungi kembali Terdakwa dengan cara *Video Call* dan akhirnya Terdakwa pun merespon atau angkat *Video Call* dari Saksi-1 dan Terdakwa bicara kepada Saksi-1, "Buk ayah engga bisa lama-lama *video call* karena sesak" kemudian Saksi-1 menjawab, "Parah apa yah" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Ya beginilah Buk, makanya susah mau *video call* karena sesak, Ibu juga jangan khawatir ayah dibantu oleh anak Batalion" selanjutnya Saksi-1 menjawab, "yaudah yah kalau gitu, tapi kalau ada apa-apa telpon ibu", lalu Terdakwa menjawab, "engga usah hubungi keluarga Buk, baik keluarga Bengkulu maupun keluarga di Curup, Ibu tenang aja aman kok" lalu Saksi menjawab, "yaudah Yah kalau ada apa-apa telpon ibu, beneran ibu engga usah ke Curup" Terdakwa jawab, "iya buk, engga usah pokoknya aman ayah engga sendiri" Saksi-1 jawab, "yaudah kalau gitu ayah istirahat" Terdakwa jawab "iya buk, sudah iya" kemudian Terdakwa langsung mematikan *Video Call*nya;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak terlalu yakin dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 pun mencoba telpon untuk mencari tau informasi apa benar ada Tentara yang kecelakaan di Curup di depan Bataliyon, informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa di rawat RSUD Curup, dan Saksi-2 (Sdr. Yone Aprizal) menghubungi temannya karena Isteri dari temannya Saksi-2 ada yang bekerja di RSUD Curup dan di benarkan bahwa ada tadi Tentara yang kecelakaan dan ditangani di RSUD Curup tetapi tidak dirawat inap akan tetapi hanya lebih kurang 5 (lima) menit saja di RSUD Curup pengakuan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, dan isteri dari temannya Sdr. Yone Aprizal pun mengatakan, "Tendra tadi sudah di bawa pulang oleh isterinya";

15. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendengarkan perkataan dari isteri temannya Sdr. Yone Aprizal, Saksi-1 pun merasa kecewa dan sakit hati akan tetapi Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-1 belum ketemu dengan Terdakwa;

16. Bahwa benar kemudian besok paginya Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bahwa Terdakwa mau pulang ke Bengkulu diantar dengan Mobil *Ambulance* tetapi hanya sebatas Puskesmas Suka Merindu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau nanti sudah sampai di puskesmas, Terdakwa akan menghubungi Saksi-1, setelah Terdakwa tiba di Puskesmas Suka Merindu langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 pun langsung berangkat menuju Puskesmas Suka Merindu dengan menggunakan *Maxim* Mobil, setibanya Saksi-1 sampai di Puskesmas Suka Merindu Saksi melihat kondisi Terdakwa dengan keadaan sudah di balut dengan perban, "Bahu tangan bergeser, tulang rusuk patah 3 (tiga)";

17. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) membawa pulang Terdakwa ke rumah, tiba di rumah Saksi-1 duduk di kamar bersama Terdakwa dan Terdakwa bercerita jujur atau mengakui kepada Saksi-1 bahwa kemarin Terdakwa ke Curup itu untuk menemui perempuan, bukan untuk mencari seseran/uang tambahan, dan Saksi-1 pun marah dan kesal kepada Terdakwa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa sampai melakukan ini apa salah saya, apa saya jahat kepada keluarga, apa ada kekurangan dari diri saya" Terdakwa jawab, "Tidak ada kekurangan, dan tidak ada kesalahan Ibu" Saksi-1 tanya kembali kepada Terdakwa, "Kenapa sampai terjadi seperti ni Yah" Terdakwa jawab, "itu mantan saya, dan saya kenal dia sebelum kenal dengan Ibu, lagi pula perempuan itu PNS dan banyak hartanya, jadi ibu harus sabar dan bisa menerima, orang bisa kenapa Ibu engga" kemudian Saksi-1 menjawab, "Saya enggak mau dan saya enggak siap dan saya pun minta cerai" dan Terdakwa juga terdiam dengan jawaban dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dan tinggal pergi dari kamar itu;

18. Bahwa benar 1 (bulan) kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melihat tingkah laku aneh Terdakwa dan tidak ada perubahan sama sekali dan Terdakwa sering marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id telepon secara diam-diam, dan dalam kondisi sakit pun masih memaksakan diri untuk pergi ke Curup untuk menemui Sdri. Devi Limi Astuti dan Saksi-1 pun memutuskan untuk pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi-1 dan pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Diknas, Jalan Tutwuri RT. 15, RW. 03, Nomor 202, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

19. Bahwa benar sekitar bulan April 2022, keluarga Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) datang untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan atau mediasikan secara kekeluargaan, dan tanggapan dari Terdakwa pun akan menyelesaikan permasalahan ini dan Terdakwa meminta waktu kepada keluarga Saksi-1 sampai bulan Juni 2022 dan Terdakwa meminta kepada keluarga Saksi-1 agar Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa dengan janji akan berubah dan akan menyelesaikan permasalahannya, keesokan harinya Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa atas saran dan permintaan dari keluarga Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 pun tiba di rumah Terdakwa berserta kedua anak Saksi-1;

20. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa berubah kembali dan mengulangi kesalahannya dan Terdakwa pun masih menghubungi Sdri. Devi Limi Astuti dan 1 (satu) kali ketahuan oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat Terdakwa sambil *Video-call* dengan Sdri. Devi Limi Astuti dan akhirnya bercekcok di dalam rumah di depan anak-anak dan di depan mertua, Saksi-1 pun terlalu kesal dan marah atas perbuatan Terdakwa, Saksi pun memukul dan menendang Terdakwa tetapi Terdakwa menarik Saksi-1 ke depan ruang TV sambil mengatakan kepada Saksi-1, "dia itu juga perlu di perhatikan, bukan kamu saja" Saksi-1 menjawab, "yaudah pergi aja kesana ke Curup, gak usak saya yang urus" Terdakwa pun diam, dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar di depan kedua anak Saksi-1 dan di depan mertua Saksi-1, dan Saksi-1 pun pergi keluar dari ruangan TV itu untuk menghindari keributan lagi;

21. Bahwa benar kemudian di bulan April 2022, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berinisiatif untuk *mengprint out* Rekening Koran tabungan dan rekening gaji Terdakwa, ternyata hasilnya Terdakwa sering mentransferkan uang kepada perempuan itu sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal yang pertama, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada informasi kepada Saksi-1 melalui *Whatsapp* (WA) dan ada juga yang mendatangi ke rumah Saksi-1 dengan tujuan menagih hutang kepada Saksi-1 yang di pinjam oleh Terdakwa, Saksi-1 menjawab kepada si penagih, "saya tidak tau dan saya tidak menerima uang tersebut, kalau mau menagih silahkan tagih kepada yang bersangkutan langsung" kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa bahwasanya tadi ada orang datang menagih hutang

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak pernah terjadi kepada ibu bahwasanya ayah meminjam uang tersebut, dan Terdakwa menjawab, "uang ini untuk bayar ini bayar itu" dan akhirnya terjadi lagi percekocokan di antara Saksi-1 dan Terdakwa;

22. Bahwa benar Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) apalagi pada saat Terdakwa kembali dari Curup, selalu dalam keadaan emosi jika ditanya, kemudian saat Terdakwa melihat Saksi-1 memasak terlalu sedikit Terdakwa marah kepada Saksi-1 dengan kata-kata yang tidak pantas, sedangkan Saksi-1 juga tidak dinafkahi oleh Terdakwa dan Terdakwa jika ribut Saksi-1 diancam dengan menggunakan Sangkur dan Gunting dan ditunjuk kepada Saksi-1 dan anak-anak sambil berkata, "apa mau ibu sekarang kalau mau cerai, cerai saya udah pusing atau saya bunuh diri aja biar kamu tenang";

23. Bahwa benar dengan sikap dan perilaku Terdakwa semakin menjadi-jadi dan tidak terima jika Saksi-1 menasihati yang terbaik untuk Terdakwa;

24. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama kedua anaknya, kembali ke rumah orang tua Saksi-1 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 belum pernah kembali lagi ke rumah Terdakwa;

25. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bersama kedua anaknya kembali ke rumah orang Saksi-1, Terdakwa tidak diberikan nafkahi lahir maupun batin, sehingga kehidupan rumah tangga Saksi-1 semakin tidak harmonis, hal itulah yang menyebabkan penelantaran oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1;

26. Bahwa benar untuk ATM Gaji dan ATM Remunerasi dipegang oleh Terdakwa sendiri, sehingga Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, tetapi untuk kedua anak Saksi-1 terkadang masih diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di berikan di tempat orang jual bakso, yang kedua Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengajak anak Saksi-1 jalan-jalan, yang ketiga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 terakhir kali diberi nafkah lahir maupun batin pada awal bulan September tahun 2022;

27. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pernah melaporkan kejadian KDRT penelantaran Saksi ke kesatuan Terdakwa di MaXXXXXXXXXXXXX tepatnya di Staf Denma XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2022 dan disaksikan oleh Kapten Marjono dan anggota Denma Serka Rudi, kemudian satuan Terdakwa memediasikan agar Saksi dengan Terdakwa rukuk kembali dan Staf dari Anggota Denma Serka Rudi, Terdakwa dan Serda Giarto berangkat menuju ke Curup untuk menemui Perempuan tersebut dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Sdri. Devi Limi Astuti adalah teman biasa dari Terdakwa;

28. Bahwa benar untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan kedua anak-anaknya, Saksi-1 berjualan pakaian dan perabot Secara *Online dan Offline*

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

perbulan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sering dibantu oleh orang tua Saksi-1 (Sdri. Mahyuni) yang mendapat gaji pensiun suaminya a.n. Darpin Bustami (Alm) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, dan sesekali Saksi-1 diberikan uang kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak setiap bulan, sedangkan kondisi orang tua Saksi-1 sudah tua;

29. Bahwa benar Terdakwa pernah mengakui bermain judi di Bindurian Kepala sehingga Terdakwa kalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan karena sudah bosan miskin;

30. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tabiat atau perilaku Terdakwa terlalu temperamen dan tidak mendidik untuk anak, secara dinas Saksi-1 tidak tau kalau untuk pribadi mungkin karena adanya orang ketiga sehingga Terdakwa berubah secara drastis;

31. Bahwa benar dengan demikian yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan kedua anaknya adalah karena adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Devi Limi Astuti, Terdakwa bersikap temperamen dan kasar dihadapan Saksi-1 dan kedua anaknya;

32. Bahwa benar akibat yang Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) alami atas perlakuan Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 adalah Saksi-1 merasa diterlantarkan dan harus berupaya memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan kedua anaknya;

33. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga diantaranya adalah menyayangi, melindungi, membimbing, memberikan perawatan dan memberi nafkah lahir dan bathin, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah istri sah Terdakwa, dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai dua anaknya, perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 belum putus karena perceraian atau sebab lain, sehingga Saksi-1 dan kedua orang anaknya merupakan satu keluarga, dengan demikian amak Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kasih sayang, nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya, namun demikian Terdakwa dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya yaitu Saksi-1 dan kedua orang anaknya sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di Bengkulu tepatnya di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Komplek Diknas, Jln. Tutwuri, RT.15 RW 03, No. 202, Kel.Surabaya, Kec.Sungai Serut, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu; kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada tahun 2005, setelah Terdakwa kembali dari melaksanakan Satgas di Nanggroe Aceh Darussalam, Terdakwa langsung menikah dengan Saksi-1 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 di rumah Saksi-1;
3. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan aturan perkawinan yang berlaku di lingkungan TNI, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara, Kecamatan Teluk Sagara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu sebagaimana Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 dan Saksi-1 memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sebagai ibu persit;
4. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi belum bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah;
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga diantaranya adalah kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, menyayangi, melindungi, membimbing dan memberi nafkah lahir dan bathin, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa yang menikah secara sah menurut hukum Negara dan hukum agama maka setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, melekat kewajiban-kewajiban Terdakwa sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya diantaranya

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan hukuman perawatan kepada istri dan anak-anaknya, namun demikian kewajiban-kewajiban Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa padahal sudah diketahui pada saat terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer dalam keterbuktian unsur-unsur dakwaannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan kedua orang anaknya;

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan korban yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) beserta kedua anaknya yang bernama Adrean Dimas Nugroho dan Bayu Oktapiano yang mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup, tidak menerima kasih sayang, perawatan, perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Menjaga kepentingan militer, dalam arti bahwa kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas-tugas Denmarem 041/Gamas namun justru dapat mendorong semangat mentalitas dan kepercayaan seluruh Prajurit dan masyarakat terhadap hukum bahwa siapapun yang bersalah akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu karena adanya kecemburuan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan Sdri. Devi Limi Astuti, Terdakwa bersikap temperamen dan adanya permasalahan ekonomi karena Terdakwa sering bermain judi sehingga terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, perawatan, kasih sayang dan perlindungan kepada Saksi-1 (Sdri. Meidan Ekawati) dan kedua orang anaknya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1(Sdri. Meidan Ekawati) dan kedua orang anaknya mengalami penderitaan sehingga harus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, selain itu perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 dan kedua anaknya merasa tertekan. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Meidan Ekawati) dan kedua anaknya mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup serta merasa sedih dan tertekan;
2. Bahwa perbuatan dalam perkara ini terjadi sebagai akibat adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Devi Limi Astuti, Terdakwa bersikap temperamen dan sering bermain judi;
3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini telah beberapa kali dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Meidan Ekawati), namun Terdakwa tetap mengulanginya dan tidak berubah;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan” serta Delapan Wajib TNI butir ketiga. “Menjunjung tinggi kehormatan wanita”, butir keenam, “tidak sekali-kali merugikan rakyat” dan butir ketujuh, “tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat”.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah berupaya untuk membina rumah tangganya kembali bersama Saksi-1 (Sdri. Meidan Ekawati), sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi-1 tanggal 16 November 2023, dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi dari Pihak Kesatuan dan Pihak Keluarga Saksi-1 serta diketahui oleh Dandenmarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini;
5. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi ke Aceh.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lamanya penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa kemudian dalam pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang terjadi dalam perkara ini adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa sendiri yang menjalin hubungan dengan Sdri. Devi Limi Astuti, Terdakwa bersikap temperamen dan sering bermain judi, namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji akan berusaha membina keutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, Terdakwa masih menyayangi kedua anak serta tetap akan bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan dan biaya anak-anaknya. Selanjutnya memperhatikan berbagai hal yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang menunjukkan Terdakwa telah berupaya memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama Saksi-1 yang dilakukan dengan tindakan nyata untuk kembali membina rumah tangganya bersama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), sehingga dengan melalui upaya mediasi telah tercapai kesepakatan dan perdamaian. Hal tersebut menunjukkan keadaan-keadaan dan sikap Terdakwa untuk tetap berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Berdasarkan fakta-fakta Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini terdapat kesalahan Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap ingin memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007;
3. 2 (dua) lembar Fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati;
4. 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya, barang bukti surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXXX, NRP XXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa **surat-surat** sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020901080080 a.n. TERDAKWA;
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-1 NIK 1771026505800007;
 - c. 2 (dua) lembar Fotokopi KPI Nomor Reg 27599 a.n. Median Ekawati[
 - d. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 384/34/XI/2005;
 - e. 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Nomor Reg XXI/3/570/2007.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 128-K/PM.I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 29200066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Oditur Militer Dwi Prantoro,S.H.,Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu NRP21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP21000015161077